

**SANKSI TERHADAP TINDAK PIDANA *DEFACING*  
DALAM UNDANG - UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016  
TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI  
ELEKTRONIK DENGAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**SKRIPSI**

**Di Susun Dalam Rangka Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:**

**M. ADE CHAIRUDDIN NAJIB**

**NIM:14150050**



**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH**

**PALEMBANG**

**2018**



KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
PRODI PERBANDINGAN MAZHAB

Jl. Prof. K.H Zainal Abidin Fikry KM. 3,5 Palembang Telp (0711) 362427, Kode Pos: 30126

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : M. Ade Chairuddin Najib  
NIM / Prodi : 14150050 / Perbandingan Mazhab  
Jenjang : Sarjana (S1)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Palembang, 07 Agustus 2018

Saya yang menyatakan,

  
M. Ade Chairuddin Najib

Nim : 14150050



KEMENTERIAN AGAMA  
UIN RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
JURUSAN  
PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. : (0711)  
website : www.radenfatah.ac.id

PENGESAHAN DEKAN

Skripsi Berjudul : Sanksi Terhadap Tindak Pidana Defacing dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Dengan Perspektif Hukum Islam

Ditulis Oleh : M. Ade Chairuddin Najib

NIM : 14150050

Telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar  
Sarjana Hukum (SH)

Palembang, 4 Oktober 2018



*Romli*  
Prof. Dr. H. Romli S.A., M.A.  
NIP: 19571210 198603 1 004



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

PENGESAHAN PEMBIMBING

Skripsi Berjudul : Sanksi Terhadap Tindak Pidana Defacing dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Dengan Perspektif Hukum Islam

Ditulis Oleh : M. Ade Chairuddin Najib

Nim / Program Studi : 14150050 / Perbandingan Mazhab

Telah Dapat Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
(SH)

Palembang, 3 Oktober 2018

Pembimbing Utama

Dr. Paisol Burlian, M.Hum  
NIP:196506112000031002

Pembimbing Kedua

Drs. H.M. Legawan Isa, M.H.I  
NIP: 196603151993031001



KEMENTERIAN AGAMA  
UIN RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
PROGRAM STUDI  
PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. : (0711)  
website : www.radenfatah.ac.id

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : M. Ade Chairuddin Najib  
NIM/Program Studi : 14150050 / Perbandingan Mazhab  
Judul Skripsi : **Sanksi Terhadap Tindak Pidana Defacing dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Dengan Perspektif Hukum Islam**

Telah Diterima dalam Ujian Skripsi pada Tanggal 7 September 2018

PANITIA UJIAN SKRIPSI

Tanggal 5-Oktober-2018	Pembimbing Utama	: Dr. Paisol Burlian, M.Hum t.t
Tanggal 5-Oktober-2018	Pembimbing Kedua	: Drs. H. Legawan Isa, M.H.I t.t
Tanggal 5-Oktober-2018	Penguji Utama	: Drs. Muhammad Harun, M.Ag t.t
Tanggal 16-Oktober-2018	Penguji Kedua	: Eti Yunita, M.H.I t.t
Tanggal 17/Oktober-2018	Ketua Panitia	: Dr. Muhammad Torik, Lc., M.A. t.t
Tanggal	Sekretaris Panitia	: Syahril Jamil, M.Ag. t.t

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

- ♥ *Man Jadda Wa Jadda (Siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil)*
- ♥ *Never Give UP, Keep Fight.*  
*sikripsi ini kupersembahkan untuk:*
- ❖ *Ayahanda dan ibunda (alm. M. Husni Yusuf Dan Hairani) yang senantiasa mendoakanku, mendidikku, mencintaiku, yang selalu mendoakan ku untuk mencapai kesuksesan.*
- ❖ *Jujuk dan pamanku (Dra. Hj. Umi Kalsum , M.Si Dan Drs. H. Bondan Sasongko , M.Si) yang telah membiayai sekolah dan kuliahku, serta membiayai kehidupan saya dan ibu saya selama kuliah.*
- ❖ *Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang telah membiayai uang ukt saya selama kuliah.*
- ❖ *Tunanganku (R.A Ajeng Harnum Qodaria) yang selalu menemaniku dan memberi semangat selama kuliah.*
- ❖ *Sahabat-sahabatku (Akhir Amsyah, M. Agung Pratama, Hardiansyah, Fadhlun Anzhori, dll) yang saling mengingatkan dan memberikan motivasi dan masukan kepada penulis.*

- ❖ *Teman-teman seperjuangan Perbandingan Mazhab (PM) dan KKN angkatan 2014.*
- ❖ *Almamaterku.*



## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan adalah Sistem Transliterasi Arab-Latin berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri P&K RI No. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

### A. Konsonan

Huruf	Nama	Penulisan
ا	Alif	‘
ب	Ba	b
ت	Ta	T
ث	Tsa	<u>S</u>
ج	Jim	J
ح	Ha	<u>H</u>
خ	Kha	Kh
د	Dal	D
ذ	Zal	<u>Z</u>
ر	Ra	R
ز	Zai	Z
س	Sin	S
ش	Syin	Sy
ص	Sad	Sh
ض	Dlod	Dl
ط	Tho	Th
ظ	Zho	Zh
ع	‘ Ain	□
غ	Gain	Gh
ف	Fa	F
ق	Qaf	Q
ك	Kaf	K
ل	Lam	L
م	Mim	M
ن	Nun	N
و	Waw	W
ه	Ha	H
ء	Hamzah	‘
ي	Ya	Y



ة	Ta (Matbutoh)	t
---	------------------	---

## B. Vokal

Vokal Bahasa Arab seperti halnya bahasa Indonesia terdiri atas vokal tunggal dan vokal rangkap (diftong).

### 1. Vokal Tunggal

..... Fathah  
 ..... Kasroh  
 ..... Dlommah

Contoh :

كتب = Kataba  
 ذكر = Zukira (Pola I) atau zukira (Pola II) dan seterusnya

### 2. Vokal Rangkap

Lambang yang digunakan untuk vokal rangkap adalah gabungan antara harakat dan huruf, dengan transliterasi berupa gabungan huruf.

	Tanda Huruf	Tanda Baca	Huruf
ي	<i>Fathah dan ya</i>	<i>Ai</i>	<i>a dan i</i>
و	<i>Fathah dan waw</i>	<i>Au</i>	<i>a dan u</i>

Contoh :

كيف : kaifa  
 على : 'alā  
 حول : haula  
 أمن : amana  
 أي : ai atau ay

## C. Mad

Mad atau panjang dilambangkan dengan harakat atau huruf, dengan transliterasi berupa huruf atau benda.

Contoh :

Harakat dan Huruf	Tanda Baca	Keterangan
-------------------	------------	------------

ء	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	$\bar{A}$	<i>a</i> dan garis di atas
اي	<i>Kasroh</i> dan <i>ya</i>	$\bar{I}$	<i>i</i> dan garis di atas
او	<i>Dlommah</i> dan <i>waw</i>	$\bar{U}$	<i>u</i> dan garis di atas

Contoh :

قال سبحانه	: qāla subhānaka
صام رمضان	: shāma ramadlāna
رمي	: ramā
فيها منافع	: fiha manāfi' u
يكتبون ما يمكرون	: yaktubūna mā yamkurūna
إذ قال يوسف لبيبه	: iz qāla yūsufu liabihi

#### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua macam :

1. Ta Marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasroh dan dlammah, maka transliterasinya adalah /t/.
2. Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, maka transliterasinya adalah /h/.
3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti dengan kata yang memakai al serta bacaan keduanya terpisah, maka ta marbutah itu di transliterasikan dengan /h/.
4. Pola penulisan tetap dua macam.

Contoh :

روضة الأطفال	Raudlatul athfāl
المدينة المنورة	Al-Madīnah al-munawwarah

#### E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, yaitu tanda syaddah atau tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut.

ربنا = *Robbanā*      نزل = *Nazzala*

## F. Kata Sandang

*Diikuti oleh Huruf Syamsiah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan bunyinya dengan huruf /l/ diganti dengan huruf yang langsung mengikutinya. Pola yang dipakai ada dua seperti berikut.

Contoh :

	Pola Penulisan	
التواب	<i>Al-tawwābu</i>	<i>At-tawwābu</i>
الشمس	<i>Al-syamsu</i>	<i>Asy-syamsu</i>

*Diikuti huruf Qomariah*

Kata sandang yang diikuti huruf *qomariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan-aturan di atas dan dengan bunyinya.

Contoh :

	Pola Penulisan	
البدیع	<i>Al-badī'u</i>	<i>Al-badī'u</i>
القمر	<i>Al-qomaru</i>	<i>Al-qomaru</i>

Catatan : Baik diikuti huruf syamsiah maupun qomariah, kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-).

## G. Hamzah

*Hamzah* ditransliterasikan dengan *opostrof*. Namun hal ini hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Apabila terletak di awal kata, *hamzah* tidak dilambangkan karena dalam tulisannya ia berupa *alif*.

Contoh :

تأخذون = *Ta'khuzūna*  
الشهداء = *Asy-syuhadā'ū*

أمرت = *umirtu*  
فأتي بها = *Fa'tī bihā*

## H. Penulisan Huruf

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata-kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Penulisan dapat menggunakan salah satu dari dua pola sebagai berikut :

Contoh	Pola Penulisan
وإن لها لهو خير الرازقين	<i>Wa innalahā lahuwa khair al-rāziqīn</i>
فأوفوا الكيل والميزان	<i>Fa aufū al-kaila wa al-mīzāna</i>

UIN  
RADEN FATAH  
PALEMBANG

## KATA PENGANTAR

*Assalamu 'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh*

Puji Syukur Penulis Panjatkan Kehadirat Allah SWT yang telah memberikan Rahmad dan karunia-nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan penelitian berjudul **”Sanksi Terhadap Tindak Pidana *Defacing* Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan Perspektif Hukum Islam”**.

Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan di fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang untuk memperoleh gelar Strata I (S-I) Perbandingan Mazhab. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ayahanda dan Ibunda tercinta (ALM) M. Husni Yusuf dan Hairani, Bibi dan Pamanku Tercinta Dra. Hj. Umi Kalsum, M.Si dan Drs. H. Bondan Sasongko M.Si, BAZNAS Prov. SUMSEL. Terima kasih atas segenap ketulusan

cinta dan kasih sayangnya selama ini. Do'a, pendidikan, perjuangan dan pengorbanan untuk ananda.

Pada kesempatan ini penulis juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. H. Sirozi, MA. Ph.D. Selaku Rektor UIN Raden Fatah Palembang.
2. Bapak Prof. Dr. H. Romli S.A, M.Ag Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum.
3. Bapak Muhammad Torik, LC., MA. Selaku ketua Prodi dan Bapak Syahril Jamil, M.Ag selaku Sekretaris Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
4. Ibu Dra. Hj. Nurmala HAK, M.H.I Selaku Pembimbing Akademik yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis selama masa perkuliahan.
5. Dr. Paisol Burlian M.Hum Selaku Dosen Pembimbing 1 dan Bapak Drs. H.M. Legawan Isa, M.H.I. Selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk membimbing serta arahan dalam penyusunan skripsi ini.

6. Segenap Dosen Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang, yang telah banyak berperan aktif dalam menyumbangkan Ilmu, Wawasan dan Pengetahuannya Kepada Penulis.
7. Keluarga saya tercinta: Ayah, Ibu. Terima kasih atas dukungan dan do'a sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Perbandingan Mazhab (PM) 2 2014 khususnya (M. Agung Pratama, Hardiansyah, Fadlun Anshori.) serta seluruh anak Perbandingan Mazhab UIN Raden Fatah lainnya. Terima kasih dukungannya selama ini.
9. Kepada semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang dengan ikhlas mendukung dan membantu penulis baik dengan moral maupun materil. Teriring do'a semoga amal yang telah kita lakukan dijadikan amal yang tiada putus pahalanya, dan bermanfaat untuk kita semua baik di dunia maupun diakhirat.

Penulis meyakini bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, maka dari itu saran dan kritik dari semua pihak

sangat penulis harapkan untuk membuat skripsi ini menjadi lebih baik lagi.


*Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh*

Palembang, 07 September 2018

Penulis,

M. Ade Chairuddin Najib

Nim. 14150050





## ABSTRAK

Penelitian ini berjudul **Sanksi Sanksi Terhadap Tindak Pidana Defacing Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dengan Perspektif Hukum Islam.** *Cybercrime* atau kejahatan dunia maya tercipta akibat penyalahgunaan teknologi. Perkembangan teknologi yang semakin berkembang tentu bertujuan memberikan kemudahan dalam membantu manusia dalam aktifitas sehari-hari. Meskipun demikian, sebagian orang memanfaatkan untuk tujuan yang negatif. Banyak sekali macam *cybercrime*, dan salah satunya adalah *defacing*. *Defacing* merupakan kejahatan mayantara yaitu mengubah tampilan *website* orang lain tanpa izin baik sebagian ataupun menyeluruh dengan menerobos sistem orang lain terlebih dahulu. Maraknya kejahatan jenis ini merupakan sebuah fenomena baru yang menarik untuk dikaji. Hal tersebut memberikan kesempatan penyusun untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum pidana Indonesia dan Fiqih Jinayah terhadap *defacing*, dan perbandingan antara kedua jenis hukum tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan. Data diperoleh dari sumber-sumber kepustakaan. Setelah data terkumpul, kemudian dianalisis secara deskriptik analitik komparatif. Selain itu pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan yuridis dan normatif yaitu dengan mendekati masalah *defacing* dari segi hukum yang terdapat dalam Undang-undang dan hukum Islam.

Berdasarkan Metode yang digunakan, maka diketahui menurut Undang-undang No.19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) *defacing* merupakan perbuatan dilarang yaitu pada Pasal 30 dalam aktifitas menerobos sistem orang lain tanpa izin dan Pasal 32 ayat (1) pada aktifitas memodifikasi *website* tanpa hak. Sedangkan dalam hukum Islam *defacing* juga merupakan perbuatan dilarang karena merugikan seseorang atau memberi *madarat* bagi orang lain. Tidak ada dalil secara langsung tentang *defacing*, karena *defacing* merupakan kejahatan modern seperti sekarang ini, maka dalam hukum Islam

*defacing* masuk kategori *jarimah ta'zir*. Sanksi tindak pidana *defacing* menurut Undang-undang No. 11 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terdapat dalam Pasal 46 dan Pasal 48 ayat (1). Dalam hukum Islam *defacing* masuk kategori *jarimah ta'zir* maka jenis hukumannya adalah *ta'zir* yaitu, jenis dan besar kecilnya hukuman diserahkan kepada *ulil amri* atau hakim, jadi belum ditetapkan seberapa besar hukuman itu, yang jelas sesuai dengan kemaslahatan.



## DAFTAR ISI

**HALAMAN JUDUL**

**HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN ..... i**

**PEDOMAN TRANSLITERASI ..... ii**

**KATA PENGANTAR..... viii**

**ABSTRAK ..... xii**

**DAFTAR ISI..... xiv**

**DAFTAR TABEL ..... xvi**

### **BAB I: PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	11
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	12
D. Tinjauan Pustaka .....	14
E. Metode Penelitian .....	17
F. Sistematika Pembahasan.....	20

### **BAB II: TINJAUAN TEORITIS**

A. Tindak Pidana dalam Hukum Pidana di Indonesia	
1. Pengertian Tindak Pidana .....	23
2. Unsur-unsur Tindak Pidana .....	28
3. Bentuk-bentuk Sanksi Pidana dalam Hukum Pidana Indonesia .....	32
4. Tindak Pidana <i>Cyber Crime</i> .....	37
B. Tindak Pidana dalam Hukum Islam ( <i>Jinyah</i> )	
1. Pengertian Tindak Pidana Islam ( <i>Jināyah / Jarīmah</i> ).....	51
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Islam ( <i>Jarīmah</i> ).....	54
3. Bentuk-bentuk Sanksi Pidana dalam Hukum Islam.....	55

### **BAB III: DEFACING MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 DAN HUKUM ISLAM**

A. Tinjauan Umum tentang <i>Defacing</i>	
1. Pengertian <i>Defacing</i> .....	62
2. Jenis-jenis <i>Defacing</i> .....	64
3. Faktor-faktor terjadinya <i>Defacing</i> .....	65
4. Tindak Pidana <i>Defacing</i> Menurut KUHP .....	69
B. Tindak Pidana <i>Defacing</i> Menurut Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016	
1. <i>Defacing</i> menurut Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 .....	75
2. Sanksi Tindak Pidana <i>Defacing</i> Menurut Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 .....	78
C. Tindak Pidana <i>Defacing</i> Menurut Hukum Islam	
1. Tujuan dan Syariat Hukum Islam .....	80
2. Sanksi Bagi Pelaku <i>Defacing</i> Menurut Hukum Islam .....	83
D. Persamaan dan Perbedaan Tindak Pidana <i>Defacing</i> Menurut Undang undang Nomor 19 Tahun 2016 dan Hukum Islam ..	89

### **BAB: IV PENUTUP**

1. Kesimpulan .....	91
2. Saran.....	92

### **DAFTAR PUSTAKA**

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 : Perbedaan dan Persamaan Tinjauan Pustaka, hlm. 10



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kemajuan teknologi merupakan sesuatu yang tidak bisa kita hindari dalam kehidupan ini, karena kemajuan teknologi akan berjalan sesuai dengan kemajuan peradaban, teknologi dan ilmu pengetahuan.<sup>1</sup> Teknologi membantu manusia mampu berinteraksi dengan manusia lain tanpa adanya batasan ruang dan waktu. Setiap inovasi diciptakan untuk memberikan manfaat positif bagi kehidupan manusia. Memberikan banyak kemudahan, serta sebagai cara baru dalam melakukan aktifitas manusia. Khusus dalam bidang teknologi masyarakat sudah menikmati banyak manfaat yang dibawa oleh inovasi-inovasi yang telah dihasilkan dalam dekade terakhir ini, Berbagai teknologi seperti radio, majalah, koran, televisi merupakan teknologi yang diciptakan manusia untuk dapat mengirimkan informasi dari suatu tempat ke tempat lain, namun kurangnya dari teknologi

---

<sup>1</sup> Budi Agus Riswandi, *Hukum Internet di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2003), hlm. 1.

tersebut konsep komunikasinya masih bersifat satu arah, tidak adanya kemampuan untuk memberikan dan mendapatkan *feedback* antara *source* dan *receiver messages*.<sup>2</sup>

Struktur masyarakat dirubah oleh kemajuan teknologi dari yang bersifat lokal menuju ke arah masyarakat yang bersifat global. Perubahan ini disebabkan oleh kehadiran teknologi informasi yang terus berkembang. Perkembangan teknologi informasi itu berpadu dengan media dan komputer, yang kemudian melahirkan piranti baru yang di sebut internet dalam mengirimkan informasi. Sehingga, internet sangat membantu manusia dalam menyelesaikan masalahnya.<sup>3</sup>

*Website* sebagai salah satu aplikasi dari internet merupakan media yang sangat membantu dalam perkembangan teknologi komunikasi dalam masa kini. *Website* juga merupakan media untuk mendapatkan informasi dan promosi di dunia internet seperti personal, profil sekolah, profil perusahaan, berita pendidikan, bisnis, berita terkini dan semua hal yang dibutuhkan

---

<sup>2</sup> Rulli Nasrullah, *Teori dan Riset Media Siber*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 2.

<sup>3</sup>Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*, (Jakarta: Refika Aditama, 2005), hlm. 103.

manusia dapat diakses melalui internet. Dengan *website* kita mudah menyebarkan dan mendapatkan informasi yang kita butuhkan. *Website* berfungsi sebagai media promosi, media pemasaran, media informasi, media pendidikan, dan media komunikasi.<sup>4</sup> Meskipun demikian, dengan melihat banyak sekali manfaat seperti manfaat *website* tersebut, kehadiran internet telah memunculkan paradigma baru dalam kehidupan manusia. Kehidupan berubah dari yang hanya bersifat nyata (*real*) ke realitas baru yang bersifat maya (*virtual*). Realitas yang kedua ini biasa dikaitkan dengan internet dan ruang di dunia maya (*cyberspace*).<sup>5</sup> Internet dengan kelebihan-kelebihannya mempunyai sisi kelemahan dan memiliki dampak buruk jika dipergunakan orang yang tidak bertanggungjawab. Adanya *cyberspace* memberi peluang terjadinya kejahatan atau lebih dikenal dengan *cybercrime* (kejahatan dunia maya), banyak sekali jenis *cybercrime* salah satunya adalah *defacing*.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup>Deni Darmawan dan Deden Hendra Permana, *Desain dan Pemrograman Website*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), hlm. 5.

<sup>5</sup>Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*, hlm. 103.

<sup>6</sup>Dikdik M.Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Cyberlaw Aspek Hukum Teknologi Informasi*, cet. II (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm. 4.



*Defacing* yang merupakan salah satu kejahatan dunia maya yaitu kegiatan merubah tampilan suatu *website* orang lain tanpa izin baik halaman utama atau *index filenya* ataupun halaman lain yang masih terkait dalam satu *URL*<sup>7</sup> dengan *website*<sup>8</sup> tersebut (bisa di *folder* atau di *file*). *Defacing* terdiri dari dua tahap, yaitu mula-mula menerobos system orang lain atau kedalam *web server* dan tahap kedua adalah mengganti halaman *website (web page)*.<sup>9</sup> Antara *hacking* dan *defacing* tidak dapat terpisahkan satu sama lain, karena *defacing* merupakan salah satu kegiatan *hacking* yaitu, kegiatan menerobos program komputer milik orang atau pihak lain tanpa izin. Pada awalnya *hacking* tidak selalu berkonotasi negatif, karena sebenarnya tujuan *hacking* adalah untuk mengetahui system keamanan milik orang tertentu dan memberi tahu celahnya. Tetapi dalam

---

<sup>7</sup>URL singkatan dari *Uniform Resource Locator*, yaitu serangkaian karakter (angka, huruf dan symbol) secara *default* yang telah ditentukan, yang manfaatnya itu untuk menunjukkan suatu alamat atau sumber yang terdapat di internet seperti *file*, dokumen dan juga gambar. <http://www.cuthawe.com/2016/02/apa-itu-url.html> diakses tanggal 27 Oktober 2017 pukul 18.54 WIB.

<sup>8</sup>*Website* merupakan kumpulan dari halaman-halaman situs, yang biasanya terangkum dalam sebuah *domain* atau *subdomain*, yang tempatnya berada di dalam *world wide web (WWW)* di internet, Lihat Ujang Rusdianto, *Web CS*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hlm. 74.

<sup>9</sup>Sutan Remi Syahdeini, *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2009), hlm. 124.

perkembangannya di masyarakat *hacking* di nilai dan di anggap kata yang mewakili sebuah kejahatan dunia maya, dan pada kenyataannya memang *hacking* dilakukan tanpa izin.

Telah banyak kasus *defacing* yang telah terjadi di luar negeri dan dalam negeri, contoh kasus di luar negeri dapat di lihat *defacing* yang dilancarkan oleh KidsZonk yang berasal dari Indonesia. Puluhan situs Malaysia diretas oleh *hacker* Indonesia tersebut. Hal ini merupakan buntut dari insiden bendera Indonesia yang terbalik dalam buku panduan SEA Games 2017, sebagian besar dari situs milik Negara tuan rumah SEA Games 2017 itu menampilkan latar berwarna hitam putih dengan gambar bendera Indonesia terbalik seperti yang ada pada buku panduan SEA Games 2017. Selain itu gambar lainnya adalah sebuah koran harian yang juga menunjukkan bendera Indonesia yang terbalik. Di bawah gambar, ada tulisan: “*Bendera Negaraku Bukanlah Mainan!*” dengan embel-embel telah diretas oleh “KidsZonk”.

Tak Cuma itu, *Hacker* juga memasang alunan Indonesia Pusaka sebagai lagu latarnya.<sup>10</sup>

Indonesia juga tak luput dari kegiatan *defacing*, seperti yang dilakukan oleh Dani Hermansyah pada tanggal 17 April 2004, pada waktu itu UU ITE belum di buat dan disahkan. Nama-nama partai diubah dengan nama-nama buah dalam *website* [www.kpu.go.id](http://www.kpu.go.id) yang mengakibatkan berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemilu yang sedang berlangsung pada saat itu.<sup>11</sup>

Contoh lain yang cukup menghebohkan, seperti pada tanggal 26 maret 2008 situs Depkominfo telah dibobol, Pembobolan tersebut di duga berkaitan dengan pengesahan RUU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sebagai Undang-undang oleh DPR. Sehari sebelumnya yaitu 25 Maret 2008. *Defacer* meninggalkan pesan yang berbunyi sebagai berikut:

---

<sup>10</sup><http://m.liputan6.com/amp/3065275/ini-daftar-puluhan-situs-web-malaysia-yang-kena-serang-hacker> diakses tanggal 19 November 2017 pukul 10.40 WIB.

<sup>11</sup>Budi Surhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 89.

Selamat yee pemerintah “suit..suit”. kami mengucapkan selamat atas disahkannya UU ITE dan rencana pemblokiran situs porno se Indonesia. Buktikan ini bukan untuk menutupi kebodohan pemerintah cihuyyyyyyyyyy.<sup>12</sup>

Selain terdapat pula *defacing* situs resmi mantan presiden SBY,<sup>13</sup> *defacing* pada *website* TV One,<sup>14</sup> *defacing* situs resmi kepolisian yang beralamat <http://www/polri.go.id><sup>15</sup> dan lain sebagainya.

Sebagaimana gambaran dan contoh kasus *defacing* di atas maka agar hal tersebut tidak terjadi lagi, diperlukan perangkat hukum yang mengatur hal itu. Oleh karena itu, dengan dibentuknya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 jo Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik oleh pemerintah yang disahkan pada tanggal 28 April 2008 dan perubahannya pada tanggal 25 November 2016, diharapkan agar semua kejahatan mayantara dapat terakomodir

---

<sup>12</sup>Sutan Remi Syahdeini, *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2009), hlm. 128.

<sup>13</sup><http://inet.detik.com/read/2013/01/31/135610/2157633/398/menyoal-kasus-hacking-situs-presiden-sby>, diakses tanggal 19 November 2017 pukul 11.20 WIB.

<sup>14</sup><http://www.jagatreview.com/2011/03/website-tv-one-di-deface/>, diakses tanggal 19 November 2017 pukul 11.45 WIB.

<sup>15</sup>Kronologi web *deface* di Indonesia, [www.justinfo.wordpress.com](http://www.justinfo.wordpress.com), diakses tanggal 19 November 2017 pukul 11.58 WIB.

oleh Undang-undang tersebut, termasuk *defacing* yang telah diatur di dalamnya. Dalam Undang-undang tersebut *defacing* telah diatur pada Pasal 30:

- (1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses computer dan/atau Sistem Elektronik milik orang lain dengan cara apapun.
- (2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses computer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.
- (3) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses computer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol system pengamanan.

Pasal di atas dari ayat (1) sampai ayat (3) menerangkan tentang *illegal acces* karena langkah awal *deface* yaitu memasuki sistem orang lain atau melakukan *hacking*, dan berikutnya *defacing* diatur pada Pasal 32 ayat (1) yang berbunyi:

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambahkan, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik.

Adapun pasal tersebut di atas menerangkan larangan melakukan modifikasi terhadap suatu *website* atau masuk dalam

kategori *data interference* pada bab tentang perbuatan dilarang, seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa *defacing* dilakukan dengan dua tahap, pertama melakukan *hacking* dan selanjutnya memodifikasi *website*.

Terlihat dengan jelas bahwa *defacing* merupakan suatu tindak pidana yang tentunya ada sanksi hukumnya. Salah satunya yang merugikan masyarakat adalah kejahatan mayantara dalam hal ini *defacing* tentu menjadi salah satu perbuatan yang dilakukan sehingga terwujudnya sebuah keadilan.

Islam sebagai sebuah agama hukum tentunya memiliki andil untuk mengapresiasi fenomena yang sedang terjadi di masyarakat. Perubahan dan situasi masyarakat, termasuk akibat buruk yang ditimbulkan dari perkembangan informasi, mengharuskan hukum Islam menjawab dari sekian pokok permasalahan dari perkembangan teknologi informasi, mengigat hukum Islam terus berkembang seiring tempat dan waktu. Islam juga menghormati hak pribadi atau *privacy* seseorang seperti dalam ayat Al-Qur'an berikut ini:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّىٰ تَسْتَأْذِنُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٢٧﴾ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّىٰ يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِن قِيلَ لَكُمْ فَارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨﴾

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu, agar kamu (selalu) ingat” (Q.S An-Nur : 27)

“Jika kamu tidak menemui seorangpun didalamnya, maka janganlah kamu masuk sebelum kamu mendapat izin. Dan jika dikatakan kepadamu: "Kembali (saja)lah, maka hendaklah kamu kembali. Itu bersih bagimu dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan” (Q.S An-Nur : 28)

Ayat di atas menjelaskan larangan memasuki rumah tanpa izin, dari hal ini dapat dilihat bahwa pelanggaran terhadap privasi adalah dilarang. Apabila seseorang melanggar perbuatan tersebut maka termasuk perbuatan *Jarimah*. *Jarimah* diartikan yaitu larangan-larangan *syara'* yang di ancam oleh Allah dengan

hukuman *had* (hukuman yang sudah ada *nasnya*) atau *ta'zīr* (hukuman yang tidak ada *nasnya*).<sup>16</sup>

Berdasarkan latar belakang dan masalah di atas, menarik minat penyusun untuk mengetahui mengenai kejahatan *cybercrime* yang marak terjadi sekarang yang akibatnya dan merugikan banyak pihak. Khususnya mengenai *defacing* yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE dan dalam Hukum Pidana Islam, kemudian penyusun mencoba menganalisis dalam bentuk karya ilmiah yang di susun dalam skripsi yang berjudul: *Sanksi Terhadap Tindak Pidana Defacing Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dengan Perspektif Hukum Islam*.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang diuraikan di atas, maka penyusun perlu untuk membahasnya melalui beberapa hal yang menjadi objek kajian permasalahan dalam

---

<sup>16</sup>Ahmad Hanafi, *Asaz-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2002), hlm. 121.



penelitian ini, dan mengangkat rumusan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana sanksi terhadap tindak pidana *defacing* dalam Undang-undang No.19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang sanksi terhadap tindak pidana *defacing*?
3. Apa persamaan dan perbedaan tentang tindak pidana *defacing* menurut UU ITE dan hukum Islam?

### **C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

Dari rumusan masalah di atas, maka tulisan ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui tinjauan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) mengenai *defacing*.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam mengenai *defacing*.
3. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan tinjauan Undang-undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan

Transaksi Elektronik (ITE) dan hukum Islam mengenai *defacing*.

Sedangkan Manfaatnya adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis :
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dibidang hukum positif dan juga hukum Islam dalam kasus *cyber crime*.
  - b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan, sumber referensi bagi para pihak yang berkepentingan terhadap penelitian ini.
2. Manfaat Praktis :
  - a. Diharapkan tulisan ini dapat menambah pengetahuan, terutama menyangkut hubungan teknologi dan hukum Islam.
  - b. Untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran baik masyarakat maupun aparat penegak hukum mengenai kasus *defacing* dan juga sanksi yang terdapat dalam hukum Islam dan hukum positif.
  - c. Untuk lebih mengembangkan penalaran, membentuk pola pemikiran yang dinamis sekaligus untuk mengetahui

kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh selama mengikuti studi di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

#### D. Tinjauan Pustaka

**Tabel 1.1**

NO	NAMA	JUDUL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1.	Yolanda Oktaviani	Perundangan Dunia Maya ( <i>Cyber Bulying</i> ) Menurut Undang-undang RI No.19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Hukum Islam	Skripsi ini sama sama menggunakan UU ITE dan Hukum Islam dalam meninjau pokok masalah dari penelitiannya.	Skripsi ini hanya fokus untuk mendalami masalah <i>cyber bullying</i> dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam. Sedangkan skripsi saya membahas mengenai <i>defacing</i> dalam perspektif

				hukum positif dan hukum Islam.
	Budi Surharianto	Tindak Pidana Teknologi Informasi ( <i>Cybercrime</i> )	Buku ini dan skripsi saya sama sama membahas kejahatan dunia maya ( <i>Cybercrime</i> ) .	Buku ini hanya membahas <i>cyber crime</i> dari aspek hukum positif saja. Sedangkan dalam skripsi Saya membahas masalah <i>defacing</i> yang masuk dalam ranah <i>cyber crime</i> dalam perspektif

				hukum positif dan hukum Islam.
	Widodo	Hukum Pidana di Bidang Teknologi Informasi	Buku ini dan skripsi saya sama sama membahas kasus <i>defacing</i> .	Buku ini hanya menganalisis kasus <i>defacing</i> menggunakan UU Telekomunikasi. Sedangkan skripsi saya menggunakan UU ITE dan hukum Islam.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*). *Library Research* digunakan untuk mendapatkan dokumen-dokumen atau karya tulis yang relevan dengan pokok pembahasan atau objek penelitian.<sup>17</sup>

### **2. Jenis Data dan Sumber Data**

#### **a. Jenis Data**

Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif, yaitu data yang tidak berbentuk angka, melainkan suatu uraian atau penjelasan yang menggambarkan tentang keadaan, proses atau peristiwa tertentu. Data yang dianalisis adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan Perspektif hukum Islam terhadap pelaku tindak pidana *defacing*.

#### **b. Sumber Data**

Sedangkan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari data yang meliputi sebagai berikut:

---

<sup>17</sup>Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode dan Teknik*, (Bandung: Tarsito, 1990), hlm. 191.

- 1) Data primer, yaitu data yang sifatnya mengikat dan merupakan data pokok yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan Hukum Islam.
- 2) Data sekunder, yaitu data yang memberikan penjelasan mengenai data primer seperti hasil-hasil karya dari kalangan pakar hukum baik hukum positif maupun hukum Islam yang membuat jelas data primer.
- 3) Data tersier, yaitu data yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap data primer dan sekunder, seperti kamus hukum, terminology dan sebagainya.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk mencari kebenaran dari sebuah laporan ilmiah, maka studi yang akan dilakukan penulis dalam pengumpulan data adalah dengan metode dokumenter yakni mencari data mengenai hal-hal berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen, agenda dan sebagainya. Sehingga sering disamakan dengan studi literatur atau studi kepustakaan (*library research*).<sup>18</sup> Contoh buku *Cyberspace, Cybercrime, Cyberlaw*

---

<sup>18</sup>*Ibid.*, hlm. 170.

*Tinjauan Aspek Hukum Pidana* karangan Josua Sitompul, buku *Tindak Pidana Teknologi Informasi Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya* karangan Budi Suharianto, *Buku Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer* karangan Sutan Reiny Syahdeini, *Buku Hukum Pidana Islam di Indonesia* karangan Makhrus Munajat dan lain-lain.

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan, akan dilakukan penelusuran kepustakaan baik dari sumber primer maupun sumber sekunder. Adapun sumber primer yakni sumber asli yang memuat informasi atau data tersebut. Sedangkan sumber sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber bukan asli yang memuat informasi atau data tersebut.<sup>19</sup> Penelusuran terhadap data primer akan dilakukan terhadap literatur yang berkaitan dengan aktifitas *defacing* dan hukum yang mengakomodirnya. Sumber primer diantaranya, Undang-undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, buku-buku yang berkaitan dengan *cybercrime* dan Fiqih Jinayah. Sedangkan sumber sekunder adalah literatur yang menunjang

---

<sup>19</sup>*Ibid.*, hlm. 133.



hukum primer tersebut yang diperoleh dari buku, majalah, internet dan lain sebagainya.

#### **4. Teknik Analisis Data**

Data yang dikumpulkan dari penelitian ini akan dianalisis secara komparatif yaitu mendekati masalah ini dengan membandingkan perspektif hukum positif Indonesia dan hukum Islam menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan menganalisis data tanpa menggunakan angka-angka melainkan dengan sumber informasi yang relevan untuk memperlengkap data. Penyusun menganalisis data tersebut dengan induktif, yaitu berangkat dari fakta-fakta khusus yaitu yang pernah terjadi kemudian hal tersebut ditarik generalisasinya yaitu ditarik ke ranah hukum yang sifatnya umum dan diperbandingkan.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan pembahasan dan pemahaman dalam penyusunan skripsi ini, maka disusun dalam sistematika yang terdiri dari lima bab, yaitu :

Bab pertama, memuat pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah dari bahasan skripsi, dari latar belakang masalah tersebut dapat di tarik rumusan masalah. Dijelaskan juga tujuan dan manfaat yang mencakup tentang kepastian manfaat dari hasil penelitian ini. Kemudian tinjauan pustaka yakni meninjau karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini, dan metodologi penelitian ini masuk jenis penelitian kepustakaan (*library research*).

Bab kedua, menguraikan mengenai tinjauan teoritis mengenai tindak pidana dalam hukum pidana di Indonesia dan juga meninjau tindak pidana dalam hukum Islam lalu akan dijelaskan juga apa itu *cyber crime*, karakteristik dan bentuk bentuk *cyber crime*, lalu aturan hukum *cyber crime*.

Bab ketiga, menguraikan tinjauan umum tentang *defacing*, meliputi pengertian *defacing* yang merupakan salah satu kejahatan mayantara (*cybercrime*). Dan menguraikan tindak pidana *defacing* dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik yaitu menyangkut pasal-pasal yang berkaitan larangan *defacing*. Dan di dalam Fiqih

Jinayah dipaparkan kategori *defacing*, lalu merangkumnya kedalam persamaan dan perbedaan tindak pidana *defacing* menurut UU ITE dan Hukum Islam.

Bab keempat, sebagai bab terakhir dalam skripsi ini merupakan penutup. Berisi kesimpulan secara singkat tentang pembahasan skripsi ini, sekaligus menjawab rumusan masalah dan saran-saran yang berkaitan dengan pembahasan ini. Kemudian disertakan daftar pustaka dari penelitian ini.



## BAB II

### TINJAUAN TEORITIS

#### A. Tindak Pidana dalam Hukum Pidana di Indonesia

##### 1. Pengertian Tindak Pidana

Pembentuk undang-undang kita telah menggunakan perkataan "*strafbaarfeit*" untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai "tindak pidana" di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan "*strafbaarfeit*" tersebut. Perkataan "*feit*" itu sendiri di dalam bahasa Belanda berarti "sebagian dari suatu kenyataan" atau "*een gedeelte van de werkelijkheid*" sedang "*strafbaar*" berarti "dapat dihukum" sehingga secara harafiah perkataan "*strafbaarfeit*" itu dapat diterjemahkan sebagai "sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum" yang sudah barang tentu tidak tepat, oleh karena kelak akan kita ketahui bahwa yang sudah barang tentu tidak tepat, oleh karena kelak akan kita ketahui bahwa yang dapat

dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan.

Menurut Pompe, perkataan “*strafbaar feit*” itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu, demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum”<sup>20</sup>

Simons telah merumuskan “*strafbaar feit*” itu sebagai suatu “tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum”<sup>21</sup>.

Alasan dari Simons apa sebabnya “*strafbaar feit*” itu harus dirumuskan seperti di atas adalah karena :

---

<sup>20</sup> Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014) hlm. 181-182

<sup>21</sup> Ismu Gunadi dan Joenaidi Efendi, *Cepat & Mudah memahami Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 37.

- a. Untuk adanya suatu *strafbaar feit* itu diisyaratkan bahwa disitu harus terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun yang diwajibkan oleh undang-undang, di mana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban semacam itu telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum
- b. Agar sesuatu tindakan itu dapat dihukum, maka tindakan tersebut harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan di dalam undang-undang dan
- c. Setiap *strafbaar fei*, sebagai pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban menurut undang-undang itu pada hakikatnya merupakan suatu tindakan melawan hukum atau merupakan suatu “*onrechtmatige handelin*”.

Maka dari itu dapat dikatakan bahwa tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Pelaku dapat dikatakan merupakan “subjek” tindak pidana<sup>22</sup>.

---

<sup>22</sup>Wirjono Projodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung:Refika Aditama, 2003), hlm. 59.

Kapankah suatu perbuatan itu dianggap sebagai perbuatan yang bersifat melawan hukum? Sifat melawan hukum suatu perbuatan terbagi menjadi dua pendapat, yaitu<sup>23</sup> :

a. Sifat melawan hukum formal (*formele wederrechtelijk*)

Menurut pendapat ini, yang di maksud dengan perbuatan bersifat melawan hukum adalah perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang, kecuali jika diadakan pengecualian-kecualian yang telah ditentukan dalam undang-undang sebab hukum adalah undang-undang.

b. Sifat melawan hukum materiil (*materiele wederrechtelijk*)

Menurut pendapat ini, belum tentu perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang itu bersifat melawan hukum. Bagi pendapat ini yang dinamakan hukum itu bukan hanya undang-undang (hukum yang tertulis), tetapi juga meliputi hukum yang tidak tertulis, yaitu kaidah – kaidah atau kenyataan yang berlaku di masyarakat.

Seseorang yang melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum, atau perbuatan yang masuk dalam rumusan

---

<sup>23</sup>Sofian Sastrawidjadja, *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana Sampai Dengan Alasan Peniadaan Pidana)*, (Bandung :Armico, 1995), hlm. 150.

undang-undang hukum pidana sebagai perbuatan pidana, belumlah berarti dia langsung dipidana, tergantung pada apakah perbuatannya mengandung unsur kesalahan. Sebab terdapat asas pertanggungjawaban dalam hukum pidana “tidak ada pidana jika tidak ada kesalahan” (*geen straf zonder schuld; auctus non facit reum nisi mens sist rea*).

Kesalahan dalam hukum pidana diartikan secara luas, meliputi : sengaja, kelalaian, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban pidana dipandang ada, kecuali jika ada alasan-alasan penghapus pidana tersebut. Dengan kata lain, *criminal liability* dapat dilakukan sepanjang pembuat tidak mampu *defence* ketika melakukan suatu tindakan pidana. Dalam lingkup acara pidana, hal ini berarti seorang terdakwa dipandang bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukannya, jika tidak dapat dibuktikan dirinya mempunyai “*defence*” ketika melakukan tindak pidana tersebut.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup>Chairul Huda, *Dari “Tiada Pidana Tanpa Kesalahan” Menuju Kepada “Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan”*, (Jakarta:Kencana, 2006), hlm. 64.



Berdasarkan beberapa pendapat dari para ahli sebagaimana yang telah diuraikan diatas, dapat ditarik suatu persamaan pengertian dari *strafbaar feit* atau tindak pidana atau perbuatan pidana adalah suatu perbuatan manusia yang bersifat melawan hukum (*wederechtelijk*) yang mengandung ancaman pidana dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab dengan kesalahannya (*schuld*). Sifat melawan hukum (*wederechtelijk*) dan kesalahan (*schuld*) merupakan anasir peristiwa pidana yang memiliki hubungan erat. Apabila suatu perbuatan tidak melawan hukum, maka menurut hukum positif, perbuatan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pembuat. Tidak juga dimungkinkan adanya kesalahan tanpa sifat melawan hukum.

## **2. Unsur-Unsur Tindak Pidana**

Untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka harus terlebih dahulu dirumuskan dalam perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. Rumusan-rumusan tersebut menentukan unsur atau syarat

yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tadi sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang. Perbuatan pidana menunjuk kepada sifat perbuatan saja, yaitu dapat dilarang dengan ancaman pidana kalau dilanggar.

Secara sederhana **Simons** menuliskan adanya unsur yaitu Unsur Objektif dan Unsur Subjektif dari tindak pidana (*Strafbaar Feit*).

- a. Unsur Objektif : Perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu, mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam pasal 281 KUHP sifat *openbaar* atau “dimuka umum”
- b. Unsur Subjektif : Orang yang mampu bertanggung jawab, adanya kesalahan (*dollus* atau *culpa*). Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan, kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan.<sup>25</sup>

Didalam KUHP itu pada umumnya terdapat dua macam unsur, yakni unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif. Yang dimaksud dengan unsur-unsur subjektif itu adalah unsur-

---

<sup>25</sup>Ismu Gunaidi dan Joenaidi Efendi, *Cepat & Mudah memahami Hukum Pidana, Op, Cit*, hlm. 39-40.

unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkadang di dalam hatinya. Unsur-unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah :

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dollus* dan *culpa*);
- b. Maksud atau *veernemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- c. Macam-macam maksud atau *ookmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voordebachte raad* seperti yang misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut pasal 338 KUHP;
- e. Perasaan takut atau *vress* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Sedangkan yang dimaksud dengan unsur-unsur objektif itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-

tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur-unsur objektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah :

- a. Sifat melanggar hukum dan *wederrechtelijheid*;
- b. Kualitas dari si pelaku, misalnya “ Keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP;
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat<sup>26</sup>.

Penjelasan suatu perbuatan pidana dari para pakar sebagaimana yang telah diuraikan di atas, bahwa sifat-sifat yang ada dalam setiap tindak pidana adalah sifat melawan hukum (*wederrechtelijheid*). Tiada suatu tindak pidana tanpa adanya sifat melawan hukum.

---

<sup>26</sup>Lamintang, *Dasar - Dasar Hukum Pidana Indonesia, Op, Cit*, hlm. 193-194

### 3. Bentuk-Bentuk Sanksi Pidana dalam Hukum Pidana Indonesia

Berdasarkan Pasal 10 KUHP membagi hukuman menjadi dua bentuk, yakni; hukuman pokok dan hukuman tambahan. Adapun hukuman pokok itu terbagi lagi dalam beberapa jenis, yakni pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan pidana denda, pidana tutupan. Adapun pidana tambahan itu yakni pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan Hakim.<sup>27</sup>

#### a. Pidana Pokok, terdiri dari 5 jenis pidana:<sup>28</sup>

- 1) Pidana mati adalah pidana salah satu jenis pidana berartian sebuah hukuman pidana atas tindak pidana yang berat yang mengharuskan seorang terpidana mengalami hukuman mati yang berbentuk hukuman gantung, tembak, dan lain sebagainya, yang dalam tatanan KUHP Indonesia kiranya telah tertulis dan telah di undangkan sebagai salah satu hukuman pidana.

---

<sup>27</sup>Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

<sup>28</sup>Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 195.

- 2) Pidana penjara adalah jenis pidana yang dikenal juga dengan istilah pidana pencabutan kemerdekaan atau pidana kehilangan kemerdekaan. Pidana penjara dalam KUHP bervariasi dari pidana penjara sementara minimal 1 hari sampai penjara seumur hidup. Pidana penjara seumur hidup hanya tercantum dimana ada ancaman pidana mati (pidana mati atau seumur hidup atau pidana dua puluh tahun).
- 3) Pidana kurungan pada dasarnya mempunyai dua tujuan. Pertama, sebagai *custodia honesta* untuk delik yang tidak menyangkut kejahatan kesusilaan, yaitu delik-delik *culpa* dan beberapa delik *dolus*, seperti Pasal 182 KUHP tentang perkelahian satu lawan satu dan Pasal 396 KUHP tentang pailit sederhana. Kedua Pasal tersebut diancam dengan penjara. Kedua, sebagai *custodia simplex*, yaitu suatu perampasan kemerdekaan untuk delik pelanggaran. Pidana kurungan tidak dijatuhkan terhadap delik *dolus*, kecuali dalam Pasal 483 dan Pasal 484 KUHP tentang unsut sengaja dan *culpa*. Sebaliknya terdapat pidana penjara pada delik *culpa*, alternative dari pidana kurungan yang dalam satu pasal juga

terdapat unsur sengaja dan *culpa*, seperti dalam Pasal 293 KUHP.

Terdapat dua perbedaan antara pidana kurungan dengan pidana penjara:

- (1) Dalam hal pelaksanaan pidana. Terpidana yang dijatuhi pidana kurungan tidak dapat dipindahkan ke tempat lain diluar tempat ia berdiam pada waktu menjalankan pidana, kecuali kalau Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas permintaan terpidana membolehkan menjalani pidananya di daerah lain. Dalam pidana penjara terpidana dapat dipindahkan ke tempat (LP) lain di luar tempat tinggal atau kediamannya.
- (2) Pekerjaan yang dibebankan kepada terpidana yang dijatuhi pidana kurungan lebih ringan daripada pidana yang dijatuhi pidana penjara.
- 4) Pidana denda adalah jenis pidana yang dikenal secara luas di dunia, dan bahkan di Indonesia, Pasal 31 KUHP menyatakan:<sup>29</sup>
  - (1) Terpidana dapat segera menjalani pidana kurungan pengganti tanpa menunggu batas waktu pembayaran denda.
  - (2) Ia setiap waktu berhak membebaskan dirinya dari pidana kurungan pengganti dengan membayar dendanya.
  - (3) Pembayaran sebagian dari pidana denda, sebelum atau sesudah mulai menjalani pidana kurungan pengganti,

---

<sup>29</sup>Pasal 31 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

membebasikan terpidana dari sebagian pidana kurungan yang seimbang dengan bagian yang dibayarkan.

5) Pidana tutupan. Pidana tutupan merupakan jenis pidana yang tercantum dalam KUHP sebagai pidana pokok berdasarkan UU No. 20 Tahun 1946, Dalam Pasal 2, UU No. 20 Tahun 1946 menyatakan:<sup>30</sup>

- (1) Dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara, karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, hakim boleh menjatuhkan hukuman tutupan.
- (2) Peraturan dalam ayat 1 tidak berlaku jika perbuatan yang merupakan kejahatan atau cara melakukan perbuatan itu atau akibat dari perbuatan tadi adalah demikian sehingga hakim berpendapat, bahwa hukuman penjara lebih pada tempatnya.

**b. Pidana tambahan**, terdiri dari tiga jenis:

- 1) Pencabutan hak-hak tertentu. Pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu tidak berarti hak-hak terpidana dapat dicabut. Pencabutan tersebut tidak meliputi pencabutan hak-hak kehidupan dan juga hak-hak sipil dan hak ketatanegaraan. Pencabutan hak-hak tertentu itu adalah suatu pidana di bidang kehormatan dengan melalui dua cara, yaitu:
  - a) Tidak bersifat otomatis, tetapi harus dengan putusan hakim

---

<sup>30</sup>Pasal 2 UU No. 20 Tahun 1946 tentang Hukum Tutupan



- b) Tidak berlaku selama hidup, tetapi menurut jangka waktu menurut undang-undang dengan suatu putusan hakim.
- 2) Perampasan barang-barang tertentu. Pidana ini merupakan pidana kekayaan, seperti juga halnya dengan pidana denda. Ada dua macam barang yang dapat dirampas, yaitu barang-barang yang di dapat karena kejahatan, dan barang-barang yang dengan sengaja di gunakan dalam melakukan kejahatan. Dalam hal ini berlaku ketentuan umum, yaitu haruslah kepunyaan terpidana, kecuali terhadap kejahatan mata uang dimana pidana perampasan menjadi imperatif.
- 3) Pengumuman Putusan Hakim. Di dalam Pasal 43 KUHP ditentukan bahwa apabila hakim memerintahkan supaya diumumkan berdasarkan kitab undang-undang ini atau aturan umum yang lain, maka harus ditetapkan pula bagaimana cara melaksanakan perintah atas biaya terpidana. Menurut Andi Hamzah, kalau diperhatikan delik-delik yang dapat dijatuhi tambahan berupa pengumuman putusan hakim, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan pidana tambahan ini adalah agar

masyarakat waspada terhadap kejahatan-kejahatan seperti penggelapan, perbuatan curang dan lainnya.

#### **4. Tindak Pidana *Cyber Crime***

##### **a. Pengertian *Cyber Crime***

Membahas masalah *cyber crime* tidak lepas dari permasalahan keamanan jaringan komputer atau keamanan informasi berbasis internet dalam era global ini, apabila jika dikaitkan dengan persoalan informasi sebagai komoditi. Informasi sebagai komoditi memerlukan kehandalan pelayanan agar apa yang disajikan tidak mengecewakan pelanggannya. Untuk mencapai tingkat kehandalan tentunya informasi tersebut harus selalu dimutaakhirkan sehingga informasi yang disajikan tidak ketinggalan zaman. Kejahatan dunia maya (*cyber crime*) ini muncul seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat. Untuk lebih mendalam ada beberapa pendapat tentang apa yang dimaksud dengan *cyber crime*?

Menurut Indra Safitri mengemukakan, kejahatan dunia maya adalah jenis kejahatan yang berkaitan dengan pemanfaatan

sebuah teknologi informasi tanpa batas serta memiliki karakteristik yang kuat dengan sebuah rekayasa teknologi yang mengandalkan kepada tingkat keamanan yang tinggi dan kredibilitas dari sebuah informasi yang disampaikan dan diakses oleh pelanggan internet.<sup>31</sup>

Penulis berpendapat bahwa *cyber crime* merupakan fenomena sosial yang merupakan sisi gelap dari kemajuan teknologi informasi yang menimbulkan kejahatan yang dilakukan hanya dengan duduk manis di depan komputer.

Menurut Kepolisian Inggris, *cyber crime* adalah segala macam penggunaan jaringan komputer untuk tujuan kriminal dan/atau kriminal berteknologi tinggi dengan menyalahgunakan kemudahan teknologi digital.<sup>32</sup>

Perkembangan teknologi informasi telah menggeser paradigma para ahli hukum dalam memberikan definisi dari kejahatan komputer, di awalnya para ahli hanya terfokus pada alat dan perangkat keras, yaitu komputer. Namun berkembangnya

---

<sup>31</sup>Indra Safitri, 1999, *Tindak Pidana Di Dunia Cyber*” dalam *Insider, Legal Journal From Indonesian Capital & Investmen Market*.

<sup>32</sup> Abdul Wahid dan Mohammad Labib, 2005, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, (Jakarta: Refika Aditama, 2007) hlm. 40.

teknologi seperti internet, maka fokus dari definisi *cyber crime* adalah aktivitas yang dapat dilakukan di dunia siber melalui sistem informasi yang digunakan, sebagaimana yang diutarakan oleh Barda Nawawi Arief dengan kejahatan mayantara. Pada perkembangannya internet ternyata membawa sisi negatif, dengan membuka peluang munculnya tindakan-tindakan anti sosial yang selama ini dianggap tidak mungkin terjadi atau tidak terpikirkan akan terjadi. Sebuah teori menyatakan, *crimeis product of society its self*, yang secara sederhana dapat diartikan bahwa masyarakat itu sendirilah yang menghasilkan kejahatan.

Pada dasarnya *cyber crime* merupakan kegiatan yang memanfaatkan komputer sebagai sarana atau media yang didukung oleh sistem telekomunikasi, baik menggunakan telepon atau *wireles system* yang menggunakan antena khusus yang nirkabel. Hal inilah yang disebut “telematika” yaitu konvergensi antar teknologi telekomunikasi, media dan informatika yang semula masing-masing berkembang secara terpisah.

Kejahatan yang lahir sebagai dampak negatif dari perkembangan aplikasi internet ini sering disebut dengan *cyber*

*crime*. Dari pengertian ini tampak bahwa *cyber crime* mencakup semua jenis kejahatan beserta modus operandinya yang dilakukan sebagai dampak negatif aplikasi internet.

Widodo menjelaskan *cyber crime* dapat dibedakan menjadi 2 (dua) kategori, yaitu *cyber crime* dalam arti sempit dan *cyber crime* dalam arti luas. *Cyber crime* dalam arti sempit adalah kejahatan terhadap sistem komputer, sedangkan dalam arti luas mencakup kejahatan terhadap sistem atau jaringan komputer dan kejahatan yang menggunakan komputer.<sup>33</sup>

Secara umum, dapat kita simpulkan bahwa *cyber crime* merupakan keseluruhan bentuk kejahatan yang ditujukan terhadap komputer, jaringan komputer, dan para penggunanya serta bentuk-bentuk kejahatan tradisional berupa tindak pidana dengan bantuan komputer.

#### **b. Karakteristik dan Bentuk-Bentuk *Cyber Crime***

Menurut Abdul Wahid dan M. Labib, *cyber crime* memiliki beberapa karakteristik, yaitu :<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup>Widodo, *Sistem Pidana dalam Cyber Crime*, (Yogyakarta: Laksbang Meditama, 2009), hlm. 24.

<sup>34</sup> Abdul Wahid dan M. Labib, *Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*, *op.cit.* hlm. 76.

- 1) Perbuatan yang dilakukan secara ilegal, tanpa hak atau tindakan etis terjadi diruang/wilayah siber, sehingga tidak dapat dipastikan yuridiksi negara mana yang berlaku terhadapnya;
- 2) Perbuatan tersebut dilakukan dengan menggunakan peralatan apapun yang berhubungan dengan internet;
- 3) Perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian materiil maupun immateriil yang cenderung lebih besar dibandingkan dengan kejahatan konvensional;
- 4) Pelakunya adalah orang yang menguasai penggunaan internet dan aplikasinya;
- 5) Perbuatan tersebut sering dilakukan secara transnasional.

*Cyber crime* muncul akibat kemajuan teknologi informasi dan digital, yang memudahkan orang-orang untuk melakukan komunikasi, mendapatkan informasi serta memudahkan bisnis. Disisi lain, kemudahan yang diberikan oleh teknologi, menjadikan teknologi sebagai target untuk memperoleh dan menyebarkan gangguan. Dengan demikian, karakteristik dari *cyber crime* adalah penggunaan atau pemanfaatan teknologi

informasi yang berbasis komputer untuk melakukan kejahatan yang didukung oleh teknologi informasi dan digital.

Kejahatan yang berhubungan erat dengan penggunaan teknologi yang berbasis komputer dan jaringan telekomunikasi dalam beberapa literatur dan praktiknya dikelompokkan dalam bentuk, antara lain<sup>35</sup> :

- a. *Unauthorized access to computer system and service*, yaitu kejahatan yang dilakukan dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin, atau tanpa pengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer yang dimasukinya. Biasanya pelaku kejahatan (*hacker*) melakukannya dengan maksud sabotase ataupun pencurian informasi penting dan rahasia. Namun, ada juga yang melakukannya hanya karena merasa tertantang untuk mencoba keahliannya menembus suatu sistem yang memiliki tingkat proteksi tinggi. Kejahatan ini semakin marak dengan berkembangnya teknologi internet.
- b. *Illegal contents*, yaitu kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang sesuatu hal yang tidak

---

<sup>35</sup>Maskun, *Kejahatan Siber (Cyber Crime) Suatu Pengantar*, (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2013), hlm. 51-54.

- benar, tidak etis, dan dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum.
- c. *Data forgery*, yaitu kejahatan dengan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang tersimpan sebagai *scriptless document* melalui internet. Kejahatan ini biasanya ditujukan pada dokumen-dokumen *e-commerce* dengan membuat seolah-olah terjadi “salah ketik” yang pada akhirnya akan menguntungkan pelaku.
  - d. *Cyber espionage*, yaitu kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain, dengan memasuki sistem jaringan komputer (*computer network system*) pihak sasaran. Kejahatan ini biasanya ditujukan terhadap saingan bisnis yang dokumen atau data-data pentingnya tersimpan dalam suatu sistem komputerisasi.
  - e. *Cyber sabotage and extortion*, yaitu kejahatan yang dilakukan dengan membuat gangguan, perusakan, atau penghancuran terhadap suatu data, program komputer atau sistem jaringan komputer yang tersambung dengan internet.



- f. *Offence against intellectual property*, yaitu kekayaan yang ditujukan terhadap hak kekayaan intelektual yang dimiliki seseorang di internet. Contohnya peniruan tampilan *web page* suatu situs milik orang lain secara ilegal.
- g. *Infringements of privacy*, yaitu kejahatan yang ditujukan terhadap informasi seseorang yang merupakan hal yang sangat pribadi dan rahasia.

Adapun jenis-jenis *cyber crime* berdasarkan motifnya, yaitu :

- a. *Cyber crime* sebagai tindak kejahatan murni  
Dimana orang yang melakukan kejahatan yang dilakukan secara di sengaja. Contohnya pencurian, tindakan anarkis terhadap suatu sistem informasi atau sistem komputer.
- b. *Cyber crime* sebagai tindakan kejahatan abu-abu  
Dimana kejadian ini tidak jelas antara kejahatan kriminal atau bukan, karena pelaku melakukan pembobolan tetapi tidak merusak, mencuri, atau melakukan perbuatan anarkis terhadap sistem informasi atau sistem komputer.
- c. *Cyber crime* yang menyerang individu

Kejahatan yang dilakukan terhadap orang lain dengan motif dendam atau iseng yang bertujuan untuk merusak nama baik, contohnya pornografi, *cyber stalking*, dan lain-lain.

a. *Cyber crime* yang hak cipta (hak milik)

Kejahatan yang dilakukan terhadap hasil karya seseorang dengan motif menggandakan, memasarkan, mengubah yang bertujuan untuk kepentingan pribadi/umum ataupun demi materi/nonmateri.

b. *Cyber crime* yang menyerang pemerintah

Kejahatan yang dilakukan dengan pemerintah sebagai objek dengan motif melakukan teror, membajak ataupun merusak keamanan.

c. **Aturan Hukum *Cyber Crime***

Muhammad Kusnardi dan Bintang Saragih berpendapat bahwa negara hukum menentukan alat-alat perlengkapan yang bertindak menurut dan terikat kepada peraturan-peraturan yang

ditentukan terlebih dahulu oleh alat-alat perlengkapan yang dikuasakan untuk mengadakan peraturan-peraturan tersebut.<sup>36</sup>

Alat negara itu yang bertanggung jawab untuk menggunakan hukum sebagai senjata guna melawan berbagai bentuk kejahatan yang akan, sedang atau telah mengancam bangsa. Alat negara (penegak hukum) dituntut bekerja keras seiring dengan perkembangan dunia kejahatan, khususnya perkembangan cyber crime yang semakin mengkhawatirkan. Alat negara ini menjadi subjek utama yang berperang melawan cyber crime.

Misalnya Resolusi PBB Nomor 55 Tahun 1963 tentang upaya untuk memerangi kejahatan penyalahgunaan TI (Teknologi Informasi) pada tanggal 4 Desember 2001, memberikan indikasi bahwa ada masalah internasional yang sangat serius, gawat dan harus segera ditangani.

Penyalahgunaan TI telah menjadi salah satu agenda dari kejahatan di tingkat global. Kejahatan di tingkat global ini

---

<sup>36</sup>Muhammad Kusnardi dan Bintang Saragih dalam kutipan Abdulla Wahid, dkk, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, (Bandung: Refika Aditama, 2005), hlm. 136.

menjadi ujian berat bagi masing-masing negara untuk memerangnya. Alat yang digunakan oleh negara untuk memerangi cyber crime ini adalah hukum. Hukum difungsikan salah satunya mencegah terjadinya dan menyebarnya cyber crime, serta menindak jika cyber crime terbukti telah menyerang atau merugikan masyarakat dan negara.

a. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 jo Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik oleh pemerintah yang disahkan pada tanggal 28 April 2008 dan perubahannya pada tanggal 25 November 2016 boleh dibilang sebagai jawaban pemerintah Indonesia untuk menghalangi *cyber crime*. Namun bukan Undang-Undang yang pertama kali di Indonesia yang dapat menjangkau *cyber crime*, karena jauh sebelum Undang-Undang ini disahkan, penegak hukum menggunakan KUHP untuk menjerat pelaku-pelaku *cyber crime* yang tidak bertanggung jawab dan menjadi sebuah payung

hukum bagi masyarakat pengguna teknologi informasi guna mencapai sebuah kepastian hukum.

a) Pasal 27 Undang-Undang ITE Tahun 2016 :

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Ancaman pidana Pasal 45 ayat (1) KUHP. Pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.  
Diatur pula dalam KUHP Pasal 282 mengenai kejahatan terhadap kesusilaan.

b) Pasal 28 Undang-Undang ITE Tahun 2016 :

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi Elektronik”.

c) Pasal 29 Undang-Undang ITE Tahun 2016 :

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi ancaman, kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi (*Cyber Stalking*). Ancaman pidana Pasal 45 ayat (3), setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)”.

d) Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang ITE Tahun 2016 :

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik

dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan (*cracking, hacking, illegal access*). Ancaman pidana Pasal 46 ayat (3), setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)”.

e) Pasal 33 Undang-Undang ITE Tahun 2016 :

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan atau melawan hukum melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan/atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya”.

f) Pasal 34 Undang-Undang ITE Tahun 2016 :

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan atau memiliki”.

g) Pasal 35 Undang-Undang ITE Tahun 2016 :

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut seolah-olah data yang otentik (*phising, penipuan situs*)”.

Aturan hukum mengenai cyber crime juga diatur

didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu :

- a) Pasal 362 KUHP, yang dikenakan untuk kasus carding.
- b) Pasal 378 KUHP, dapat dikenakan untuk penipuan.

- c) Pasal 335 KUHP, dapat dikenakan untuk kasus pengancaman dan pemerasan yang dilakukan melalui e-mail yang dikirimkan oleh pelaku untuk memaksa korban melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang diinginkannya.
- d) Pasal 311 KUHP, dapat dikenakan untuk kasus pencemaran nama baik dengan menggunakan media internet.
- e) Pasal 303 KUHP, dapat dikenakan untuk menjerat permainan judi yang dilakukan secara online di internet dengan penyelenggaraan dari Indonesia.
- f) Pasal 282 KUHP, dapat dikenakan untuk penyebaran pornografi.
- g) Pasal 282 dan 311 KUHP, dapat dikenakan untuk kasus penyebaran foto atau film pribadi seseorang.
- h) Pasal 406 KUHP, dapat dikenakan pada kasus *deface* atau *hacking* yang membuat sistem milik orang lain.

## **B. Tindak Pidana dalam Hukum Islam (*Jināyah*)**

### **1. Pengertian Tindak Pidana Islam (*Jināyah* / *Jarīmah*)**

*Jināyah* berasal dari kata “*janā-yajni- jināyah*”, yang berarti memetik, dosa, atau kesalahan. Dalam hukum Islam, istilah hukum *fiqh jināyah* disebut dengan hukum pidana Islam. *Jināyah* berarti “perbuatan yang dilarang oleh *syara*’ baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta maupun lainnya”. Pengertian yang lain yang lebih operasional adalah “segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan criminal yang dilakukan *mukallaf* (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Al-Qur’an dan Hadits Muhammad SAW”.<sup>37</sup>

Selain ada istilah *deliction* dan *strafbaar feit* dalam hukum konvensional Indonesia, di dalam hukum Islam juga dikenal dengan istilah *jināyah* dan *jarīmah*. Meskipun kedua istilah tersebut sama, tetapi dalam banyak kesempatan, *fuqāha* sering kali menggunakan kata *jināyah* dengan maksud *jarīmah*. Kata *jināyah* adalah bentuk *masdhar* (infinitif) dari kata *jana*

---

<sup>37</sup>Asep Saepudin Jahar, dkk., *Hukum Keluarga, Pidana & Bisnis*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), hlm. 111



yang dan ini adalah arti secara umum. Akan tetapi, biasanya secara khusus dibatasi untuk perbuatan yang dilarang saja. Adapun kata *jināyah* dalam istilah *fiqih* didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang dilarang *syara'* baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta, maupun lainnya. Akan tetapi mayoritas *fuqāha* menggunakan kata *jināyah* hanya untuk perbuatan mengenai jiwa atau anggota badan seseorang, seperti pembunuhan, penganiayaan, pemukulan, dan pengguguran kandungan. Ada pula sebagian *fuqāha* membatasi pemakaian kata *jināyah* kepada tindak pidana (*jarīmah*) *hudūd* dan *qishāsh*.<sup>38</sup>

Dengan mengenyampingkan perbedaan pemakaian kata-kata *jināyah* dikalangan *fuqāha*, dapat dikatakan bahwa kata *jināyah* dalam istilah *fiqih* adalah *murādif* (sinonim) dari kata *jarīmah*.

Konsep *jināyah* berkaitan dengan larangan karena setiap perbuatan yang terangkum dalam konsep *jināyah* merupakan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh *syarā'*. Sesuai dengan ketentuan *fiqih*, larangan untuk melakukan sesuatu tidak hanya

---

<sup>38</sup>Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam 1 (Edisi Indonesia)*, (Bandung: Kharisma Ilmu, 2007), hlm. 88.

cukup dengan “niat baik”, tetapi harus disertai dengan sanksi (hukuman). Hukuman tersebut diancam kepada seseorang pelaku kejahatan dan pada gilirannya pelaksanaan hukuman tadi dapat dijadikan contoh oleh masyarakat untuk tidak melakukan kejahatan:

Hukuman merupakan sesuatu yang dapat dihindarkan. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa secara instrinsik hukuman itu sendiri tidak merupakan suatu kebaikan, sekurang-kurangnya bagi pelaku kejahatan itu sendiri. Sebagaimana peristiwa sosial lainnya, *jināyah* mempunyai dua sisi menguntungkan dan merugikan. Dasar larangan dari perbuatan yang dikategorikan sebagai *jināyah* adalah karena perbuatan-perbuatan itu merugikan masyarakat. Dengan kata lain, penetapan perbuatan-perbuatan *jināyah* dan hukuman-hukumannya dimaksudkan untuk mempertahankan dan memelihara keberadaan serta kelangsungan hidup bermasyarakat.<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup>Imaning Yusuf, *Fiqih Jināyah jilid 1*, (Palembang: Raffah Press, 2009), hlm. 3

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Islam (*Jarīmah*)

Ditinjau dari Unsur-unsur *jarīmah* atau tindak pidana, objek kajian *fiqih jināyah* dapat dibedakan menjadi tiga unsur, yaitu :

- a. *Al Rukn al-syāri*, atau unsur Formil, ialah unsur yang menyatakan bahwa seorang dapat dinyatakan sebagai pelaku *jarīmah* jika ada undang-undang yang secara tegas melarang dan menjatuhkan sanksi kepada pelaku tindak pidana.
- b. *Al Rukn al-mādi*, atau unsur Materil, ialah unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dijatuhkan pidana jika ia benar-benar terbukti melakukan sebuah *Jarīmah*, baik yang bersifat positif (aktif dalam melakukan sesuatu) maupun yang bersifat negative (pasif dalam melakukan sesuatu).
- c. *Al-Rukn al-adābi*, atau unsur Moril, ialah unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dipersalahkan jika ia bukan orang gila, anak dibawah umur, atau sedang dibawah ancaman<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup>Nurul Irfan dan Masyrofah, *FIqh Jinayah*, (Amzah, Jakarta: 2014), hlm. 2-3

Dari penjelasan diatas, itulah ketiga unsur tindak pidana dalam hukum Islam (*Jarīmah*) pelaku *jarīmah* dapat di katakan bersalah apabila memenuhi tiga unsur tersebut.

### 3. Bentuk-Bentuk Sanksi Pidana dalam Hukum Islam

Ditinjau dari berat ringannya hukuman yang dikenakan terhadap pelaku *jināyah*, *jināyah* dapat terbagi tiga yaitu: *hudūd*, *qishāsh-diat*, dan *ta'zīr*. Yang biasa disebut dengan istilah *jarīmah hudūd*, *jarīmah qishāsh-diat*, dan *jarīmah ta'zīr*.<sup>41</sup>

#### a. *Jarīmah Hudūd*

Secara etimologi, *hudūd* yang merupakan bentuk jamak dari kata *had* yang berarti larangan, pencegahan. Adapun secara terminologi, Sayyid Sabiq mengemukakan bahwa *hudūd* secara bahasa berarti pencegahan. Sanksi-sanksi kemaksiatan disebut dengan *hudūd*, karena pada umumnya dapat mencegah pelaku dari tindakan mengulang pelanggaran. Adapun arti kata *had* mengacu kepada pelanggaran sebagaimana firman Allah Q.S Al Baqarah 2: 187

---

<sup>41</sup>Imaning Yusuf, *Fiqih Jināyah jilid 1, Op. Cit.*, hlm. 4

.... تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا ۗ ....

Artinya:

“Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya”

Lebih lanjut Al-Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa *hudūd* secara terminology ialah sanksi yang telah ditetapkan untuk melaksanakan hak Allah.<sup>42</sup> Dengan demikian, *ta'zīr* tidak termasuk ke dalam cakupan definisi ini karena penentuannya diserahkan menurut penfapat hakim setempat. Demikian halnya *qishāsh* tidak termasuk dalam cakupan *hudūd* karena merupakan sesame manusia untuk menuntut balas dan keadilan.<sup>43</sup>

Tindak pidana *hudūd* ini ada 7 (tujuh) macam:<sup>44</sup>

- 1) Zina
- 2) *Qazaf* (menuduh orang berbuat zina)
- 3) Meminum-minuman keras
- 4) Mencuri

<sup>42</sup>Maksudnya, *hudūd* telah ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat dan melindungi kepentingan umum karena memang inilah tujuan mendasar tujuan agama. Oleh karena itu, jika *hudūd* termasuk hak Allah maka tidak dapat dibatalkan, baik oleh individu maupun masyarakat.

<sup>43</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 2*, (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013), hlm. 302

<sup>44</sup>Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam (Edisi Indonesia)*, *Op.Cit.*, hlm. 100

- 5) *Hirabah* (Merampok/Mengganggu Keamanan)
- 6) Murtaf
- 7) Memberontak

#### b. *Jarīmah Qishāsh-diat*

Secara etimologis **قصاص** dari kata *Qashoshon- Yaqushu-Qoshan* yang berarti **تتبعه** (mengikuti), menelusuri jejak atau langkah (**تتبع الأثر**) seperti **قصصت الأثر** berarti: “aku mengikuti jejaknya”. Hal ini sebagaimana firman Allah:<sup>45</sup>

قَالَ ذَٰلِكَ مَا كُنَّا نَبْغُ فَأَرْتَدَّا عَلَيَّ ۖ ءَأَثَرِهِمَا قِصَصًا ﴿٦٤﴾

Arinya:

“Musa berkata: "Itulah (tempat) yang kita cari". Lalu keduanya kembali, mengikuti jejak mereka semula.” (Q.S. Al- Kahfi 18: 64)

Adapun arti *qishāsh* adalah tindak pidana yang berkaitan dengan pelanggaran jiwa atau anggota tubuh seseorang, yaitu membunuh atau melukai seseorang. Hukuman terhadap tindak pidana ini adalah *qishāsh* dan *diat* (*qishāsh* adalah perlakuan yang sama kepada terpidana sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, *diat* adalah ganti rugi dengan harta). *Jarīmah qishāsh diat* pun hukumannya bersifat terbatas, tidak memiliki

<sup>45</sup>Nurul Irfan dan Masrofah, *Fiqih Jināyah*, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm.4

batas terendah dan tertinggi, sebagaimana yang berlaku dalam *jarīmah hudūd*. Disamping itu, *Jarīmah qishāsh-diat* merupakan hak pribadi, artinya pihak korban bisa mengugurkan hukuman *qishāsh* tersebut, baik melalui pemaafan tanpa ganti rugi. Karena hak *qishāsh* atau *diat* merupakan hak pribadi korban, maka hak ini dapat diwarisi oleh ahli warisnya.<sup>46</sup>

Menurut Abdul Qadir Audah (1373 H/1945 M), bentuk-bentuk *jarīmah qishāsh-diāt* juga terbatas, yaitu:<sup>47</sup>

- 1) Pembunuhan sengaja;
- 2) Pembunuhan semi sengaja;
- 3) Pembunuhan tersalah;
- 4) Pelanggaran terhadap anggota tubuh secara sengaja;
- 5) Pelanggaran terhadap anggota tubuh dalam keadaan tersalah.

Yang dimaksud dengan pelanggaran terhadap anggota tubuh adalah pelanggaran terhadap anggota tubuh yang tidak sampai mengakibatkan terbunuhnya seseorang. Seperti perlukaan, pemotongan salah satu anggota tubuh dan pemukulan terhadap anggota tubuh.

### c. *Jarīmah Ta'zīr*

<sup>46</sup>Imaning Yusuf, *Fiqh Jināyah jilid 1, Op. Cit.*, hlm. 29

<sup>47</sup>Imaning Yusuf, *Fiqh Jināyah jilid 1, Op. Cit.*, hlm. 30

Menurut bahasa, lafaz *ta'zīr* berasal dari kata “azzara” yang berarti menolak dan mencegah, juga berarti mendidik, mengagungkan dan menghormati, membantunya, menguatkan, dan menolong.<sup>48</sup> Dari pengertian tersebut yang paling relevan adalah pengertian pertamayaitumencegah dan menolak, dan pengertian keduayaitumendidik.

Karena ia dapat mencegah pelaku agar tidak mengulangi lagi perbuatannya. *Ta'zīr* diartikan mendidik, karena *ta'zīr* dimaksudkan untuk mendididkan memperbaiki pelaku agar ia menyadari perbuatan *Jarīmah*nya kemudian meninggalkan dan menghentikannya. Pengertian ini sesuai dengan apa yang di kemukakan oleh Abdul Qadir Audah dan Wahbah Zuhaili.

Secara istilah *ta'zīr* ialah sanksi yang diberlakukan kepada pelaku *jarīmah* yang melakukan pelanggaran baik berkaitan dengan hak Allah maupun hak manusia dan tidak termasuk ke dalam kategori hukuman *hudūd* atau *kafarat*. Karena *ta'zīr* tidak ditentukan secara langsung oleh Al-Qur'an dan Hadits, maka ini menjadi kompetensi penguasa setempat. Dalam

---

<sup>48</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2005), hlm. 255



memutuskan jenis dan ukuran sanksi *ta'zīr*, harus tetap memperhatikan petunjuk *nash* secara teliti karena menyangkut kemaslahatan umum.<sup>49</sup>

Ketentuan Hukum tentang *ta'zīr*, ada beberapa ketentuan hukum tentang *ta'zīr* itu adalah sebagai berikut:<sup>50</sup>

- 1) Jika *ta'zīr* berupa pukulan, maka ia tidak boleh melebihi sepuluh kali sabetan dengan cambuk.
- 2) Penguasa (pemerintah) harus bersungguh-sungguh di dalam menjatuhkan hukuman *ta'zīr* dalam setiap keadaan yang sesuai. Jika cacian saja sudah cukup untuk menghentikan tindakan pelaku kemaksiatan, maka ia cukup dihukum dengan cacian ini. Jika penahanan sehari semalam sudah cukup memadai untuk menghentikan tindakan palanggaran, maka sudah cukup ini saja hukuman yang dijatuhkan dan tidak perlu penahanan yang lebih lama lagi. Jika denda dengan sedikit uang atau harta saja sudah bisa menghentikan tindakannya, maka tidak perlu denda yang lebih banyak lagi.

---

<sup>49</sup>Nurul Irfan dan Masyofah, *fiqh Jināyah*, *Op. Cit.*, hal. 136-140

<sup>50</sup>Abu Bakar Jabir Al- Jazairi, *Minhajul Muslim*, Edisi Terjemahan cet.II (Solo: Pustaka Arafah, 2015), hal. 807.

Demikianlah seterusnya. Sebab, maksud dari *ta'zīr* ini adalah memberi pelajaran dan didikan, bukannya siksaan atau balas dendam.

*Ta'zīr* tidak diperbolehkan untuk dilakukan dengan cara memangkas janggut seseorang, memporak- porakan rumah, mencabuti (tanaman) kebun, (tanaman) ladang, (memetik) buah-buahan, dan (mencabut) perpohonan. *Ta'zīr* juga tidak diperbolehkan untuk dilakukan dengan cara menebas hidung, memotong telinga, atau ujung jemari karena hal seperti itu tidak pernah dilakukan oleh para sahabat r.a.<sup>51</sup>

---

<sup>51</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 2*, (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013), hlm. 393

## BAB III

### ISI DAN PEMBAHASAN

#### A. TINJAUAN UMUM TENTANG DEFACING

##### 1. Pengertian *Defacing*

Membahas masalah *cyber crime* tidak lepas dari permasalahan keamanan jaringan computer atau keamanan informasi berbasis internet dalam era global ini, apabila jika dikaitkan dengan persoalan informasi sebagai komoditi. Informasi sebagai komoditi memerlukan kehandalan pelayanan agar apa yang di sajikan tidak mengecewakan pelanggannya. Untuk mencapai tingkat kehandalan tentunya informasi tersebut selalu dimutaakhirkan sehingga informasi yang di sajikan tidak ketinggalan zaman. Kejahatan dunia maya (*cyber crime*) ini muncul seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat, salah satunya adalah kejahatan *defacing*.<sup>52</sup> Apa itu *defacing*?

Menurut bahasa, *defacing* berasal dari kata *deface* yang berdasarkan kamus UMUM<sup>53</sup> berarti merusakkan; mencemarkan;

---

<sup>52</sup>Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*, Op, Cit., hlm. 2

<sup>53</sup>Kamus UMUM merupakan kamus yang memuat kata-kata yang di gunakan dalam berbagai ragam bahasa dengan keterangan makna dan penggunaannya, dengan menghindari istilah teknis atau kata yang digunakan dalam lingkungan terbatas. [https://id.m.wiktionary.org/wiki/kamus\\_umum?](https://id.m.wiktionary.org/wiki/kamus_umum?)

menggoresi; menghapuskan tetapi arti kata deface disini yang sangat lekat adalah sebagai salah satu kegiatan merubah tampilan suatu *website* baik halaman utama atau index filenya ataupun halaman lain yang masih terkait dalam satu *url* dengan *website* tersebut (bisa di folder atau di file).

Sedangkan menurut istilah, *defacing* adalah teknik mengganti atau menyisipkan file pada server.<sup>54</sup> Teknik ini dapat dilakukan karena terdapat lubang pada sistem *security* yang ada didalam sebuah aplikasi atau *website*. Hal ini bertujuan untuk melakukan perubahan tampilan pada website korban dengan tampilan yang dimiliki oleh si *defacer*. *Defacing* terdiri dari dua tahap, yaitu mula-mula menerobos system orang lain atau kedalam *web server* dan tahap kedua adalah mengganti halaman *website* (*web page*).<sup>55</sup>

Serangan dengan tujuan utama merubah tampilah sebuah *website*, baik halaman utama maupun halaman lain terkait dengannya, diistilahkan sebagai “*Web Defacement*”. Hal ini biasa dilakukan oleh para “attacker” atau penyerang karena merasa tidak puas atau tidak suka kepada individu, kelompok, atau entitas tertentu sehingga *website* yang terkait dengannya menjadi sasaran utama.

---

<sup>54</sup>*Ibid.*, hlm. 4

<sup>55</sup>Sutan Remi Syahdeini, *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2009), hlm. 124.

## 2. Jenis-Jenis *Defacing*

*Defacing* dapat dibagi menjadi dua jenis berdasarkan dampak pada halaman situs yang terkena serangan terkait:<sup>56</sup>

### 1. *Full of page*

Artinya mendeface satu halaman penuh tampilan depan alias *file index* atau *file* lainnya yang akan diubah secara utuh, artinya untuk melakukan ini biasanya seorang '*defacer*' umumnya harus berhubungan secara 'langsung' dengan *box* (mesin) atau usaha mendapatkan *priveleged* terhadap mesin, baik itu *root account* atau sebagainya yang memungkinkan *defacer* dapat secara Interaktif mengendalikan *file* indek dan lainnya secara utuh. Umumnya dengan memanfaatkan kelemahan kelemahan pada *services-services* yang berjalan di mesin, sehingga dapat melakukan pengaksesan ke mesin.

### 2. Sebagian atau hanya menambahi

Artinya, *defacer* mendeface suatu situs tidak secara penuh, bisa hanya dengan menampilkan beberapa kata, gambar atau penambahan *script-script* yang mengganggu, hal ini umumnya hanya akan memperlihatkan tampilan *file* yang di *deface* menjadi kacau dan umumnya cukup mengganggu, *defacer* biasanya

---

<sup>56</sup>Aryad Sanusi. *Cyber Crime*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 98.

mencari celah baik dari kelemahan *scripting* yang digunakan dengan *XSS injection*, bisa dengan *SQL* atau *database injection* dan juga beberapa *vulnerabilities* yang seringkali ditemukan pada situs-situs yang dibangun dengan menggunakan *CMS (Content Manajemen System)*.

### 3. Faktor-Faktor terjadinya *Defacing*

Beberapa faktor terjadinya *defacing*, sebagai berikut.<sup>57</sup>

#### 1. Faktor Internal

##### a. Kesalahan konfigurasi

Apabila tidak di konfigurasi dengan baik malah akan menjadi “bumerang” bagi sistem itu sendiri. Bisa jadi sesuai dengan istilah “pagar makan tanaman”. Perlu adanya ketelitian dan pengecekan ulang.

##### b. Kelalaian admin

Apabila Konfigurasi telah sesuai, maka faktor “*man behind the gun*” yang akan berbicara banyak; sehingga faktor internal kedua adalah manusia yang mengelola server tersebut:

Adapun jenis kelalaian yang dapat terjadi adalah

#### 1) *Install file* dan *folder*

---

<sup>57</sup>[www.timsatu.wordpress.com](http://www.timsatu.wordpress.com). Diakses tanggal 03 juli 2018 pukul 13.11

Webmaster atau admin biasanya lalai dalam menghapus file yang digunakan untuk menginstallasi web model CMS. Contoh : folder / install dan file install.php pada phpnuke, postnuke, phpbb.

## 2) File konfigurasi dan *permission*

Webmaster atau admin lupa mengatur permisi pada *file-file* konfigurasi yang penting, yang menyangkut administrasi dan konfigurasi *file*, khususnya *file-file* yang mencatat *password*, baik *password database* dsb. Contoh : *file config.txt, config.php, config.inc*.

## 3) *Run of date*

Terlalu lama peng-update-an suatu web atau tidak secara terus-menerus mengupdate webnya khususnya portal yang dibundel dalam CMS, serta juga *packet-packet* yang terinstalasi di mesin baik itu *web server* sendiri , *database server* dan sebagainya yang bisa menjadi pintu masuk bagi 'defacer'.

## 4) *Run of service*

Kesalahan konfigurasi terhadap *services* / layanan yang diberikan khususnya terlalu banyak menjalankan layanan yang tidak diperlukan pada setiap server.

## 2. Faktor Eksternal<sup>58</sup>

### a. Software *vulnerabilities*

Software *vulnerabilities* disini adalah kelemahan, atau kesalahan yang dimiliki oleh *software / program* yang dipakai baik secara sengaja atau tidak sengaja. Khususnya *software-software Open source /* atau yang berlisensi *GPL (General Public License)* , maka tidaklah aneh apabila dalam hitungan hari, atau malah jam dapat diketahui kelemahan suatu *software*. Banyak situs yang membahas dan melaporkan *vulnerabilities* suatu *software* baik itu situs resmi *software* tersebut atau situs situs keamanan, info ini bisa menjadi senjata ampuh bagi para “*defacer*” atau bahkan bisa menjadi perisai ampuh bagi *webmaster* atau *admin*.

### b. Sistem *vulnerabilities*

Sistem operasi dari *server* khususnya “*kernel*” yang dikembangkan oleh pengembang khusus *kernel* (<http://kernel.org>) sehingga bukannya tidak mungkin kebocoran ini di perbaiki ahli. Kasus seperti ini cukup jarang, umumnya cara yang ditempuh bisa dilakukan secara lokal / *local exploit* kecuali eksploitasi pada 'DCOM RPC' yang berakibat kesalahan

---

<sup>58</sup>[www.timsatu.wordpress.com](http://www.timsatu.wordpress.com). Diakses tanggal 03 juli 2018 pukul 13.11



itu bisa di eksploitasi secara *remote* dan berbahaya sekali bagi mesin dikarenakan akan memberikan akses *administrator*.

### *c. Run of control*

Suatu kesulitan untuk melakukan Kontrol terhadap beberapa metode serangan tertentu oleh *administrator*, hal ini bisa dikarenakan penggunaan beberapa fasilitas atau metode serangan yang cukup relatif sulit untuk dihindari.

Serangan-serangan ini sangat umum diketahui, diantaranya :

#### *1) Brute forcing*

*Brute force attack* adalah jenis serangan yang dilakukan dengan melakukan berbagai bentuk kombinasi karakter yang akan di cobakan sebagai *password* detail soal *BFA (brute force attack)*.

Metode ini mungkin yang paling kekal, alias sudah lama tetapi tetap dipakai dikarenakan kelebihanannya yaitu tidak perlu mengetahui sistem enkripsi, atau metoda pengamanan khususnya untuk *login*. tetapi memiliki berbagai keterbatasan tersendiri, baik dalam hal kecepatan khususnya. Contoh : penggunaan *brutus* sebagai program yang cukup ampuh untuk membrute *password* baik, ftp, http, smtp dsb.

## 2) *Dictionary attack*

Metode ini menggunakan kamus kata yang sering di gunakan, walau tetap memiliki prinsip yang sama dengan *Brute forcing*. Target serangan ini adalah *password*, atau bisa dikatakan *attack* terhadap *authentication*.

## 3) *DOS attack*

*Denial of Service* adalah aktifitas menghambat kerja sebuah layanan (servis) atau mematikan-nya, sehingga *user* yang berkepentingan tidak dapat menggunakan layanan tersebut.

## 4) *Sniffing*

*Sniffing* adalah adalah kegiatan menyadap atau menginfeksi paket data menggunakan *sniffer software* atau *hardware* di internet. Biasanya di gunakan *ettercap*, *ethereal*, dsb.

## 4. Tindak Pidana *Defacing* Menurut KUHP

Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat mampu mengubah pola kehidupan masyarakat dalam hal pemenuhan informasi. Segala bentuk informasi dapat menyebar secara cepat bahkan sulit untuk dikontrol. Tidak dapat dipungkiri saat ini manusia “dimanjakan” berbagai kecanggihan teknologi, mulai dari munculnya alat komunikasi *handphone* sampai *smartphone* yang dilengkapi

dengan berbagai fitur dan teknologi internet. Internet dapat memudahkan penggunaannya untuk bertukar informasi tanpa harus bertatap muka satu sama lain.

Struktur masyarakat dirubah oleh kemajuan teknologi dari yang bersifat lokal menuju ke arah masyarakat yang bersifat global. Perubahan ini disebabkan oleh kehadiran teknologi informasi yang terus berkembang. Perkembangan teknologi informasi itu berpadu dengan media dan komputer, yang kemudian melahirkan piranti baru yang di sebut internet dalam mengirimkan informasi. Sehingga, internet sangat membantu manusia dalam menyelesaikan masalahnya.<sup>59</sup>

*Website* sebagai salah satu aplikasi dari internet merupakan media yang sangat membantu dalam perkembangan teknologi komunikasi dalam masa kini. *Website* juga merupakan media untuk mendapatkan informasi dan promosi di dunia internet seperti personal, profil sekolah, profil perusahaan, berita pendidikan, bisnis, berita terkini dan semua hal yang dibutuhkan manusia dapat diakses melalui internet. Dengan *website* kita mudah menyebarkan dan mendapatkan informasi yang kita butuhkan. *Website* berfungsi sebagai media promosi, media pemasaran, media informasi, media

---

<sup>59</sup>Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*, (Jakarta: Refika Aditama, 2005), hlm. 103.

pendidikan, dan media komunikasi.<sup>60</sup> Meskipun demikian, dengan melihat banyak sekali manfaat seperti manfaat *website* tersebut, kehadiran internet telah memunculkan paradigma baru dalam kehidupan manusia. Kehidupan berubah dari yang hanya bersifat nyata (*real*) ke realitas baru yang bersifat maya (*virtual*). Realitas yang kedua ini biasa dikaitkan dengan internet dan ruang di dunia maya (*cyberspace*).<sup>61</sup> Internet dengan kelebihan-kelebihannya mempunyai sisi kelemahan dan memiliki dampak buruk jika dipergunakan orang yang tidak bertanggungjawab. Adanya *cyberspace* memberi peluang terjadinya kejahatan atau lebih dikenal dengan *cybercrime* (kejahatan dunia maya), banyak sekali jenis *cybercrime* salah satunya adalah *defacing*.<sup>62</sup>

*Defacing* yang merupakan salah satu kejahatan dunia maya yaitu kegiatan merubah tampilan suatu *website* orang lain tanpa izin baik halaman utama atau *index filenya* ataupun halaman lain yang masih terkait dalam satu *URL*<sup>63</sup> dengan *website* <sup>64</sup>tersebut (bisa di

---

<sup>60</sup>Deni Darmawan dan Deden Hendra Permana, *Desain dan Pemrograman Website*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), hlm. 5.

<sup>62</sup>Dikdik M. Arief Mansyur dan Elisatris Gultom, *Cyberlaw Aspek Hukum Teknologi Informasi*, cet. II (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm. 4.

<sup>63</sup>URL singkatan dari *Uniform Resource Locator*, yaitu serangkaian karakter (angka, huruf dan symbol) secara *default* yang telah ditentukan, yang manfaatnya itu untuk menunjukkan suatu alamat atau sumber yang terdapat di internet seperti *file*, dokumen dan juga gambar.

*folder* atau di *file*). *Defacing* terdiri dari dua tahap, yaitu mula-mula menerobos system orang lain atau kedalam *web server* dan tahap kedua adalah mengganti halaman *website (web page)*.<sup>65</sup> Antara *hacking* dan *defacing* tidak dapat terpisahkan satu sama lain, karena *defacing* merupakan salah satu kegiatan *hacking* yaitu, kegiatan menerobos program komputer milik orang atau pihak lain tanpa izin. Pada awalnya *hacking* tidak selalu berkonotasi negatif, karena sebenarnya tujuan *hacking* adalah untuk mengetahui system keamanan milik orang tertentu dan memberi tahu celahnya. Tetapi dalam perkembangannya di masyarakat *hacking* di nilai dan di anggap kata yang mewakili sebuah kejahatan dunia maya, dan pada kenyataannya memang *hacking* dilakukan tanpa izin.

Menanggapi masalah kejahatan Indonesia telah memiliki peraturan perundang-undangan yang cukup untuk menindak tindak kejahatan Perundangan dunia maya (*Defacing*) ini. Secara umum, Perundangan dunia maya (*Defacing*) dapat saja di interpretasikan terhadap berbagai delik yang diatur dalam hukum pidana umum di

---

<http://www.cuthawe.com/2016/02/apa-itu-url.html> diakses tanggal 27 Oktober 2017 pukul 18.54 WIB.

<sup>64</sup>*Website* merupakan kumpulan dari halaman-halaman situs, yang biasanya terangkum dalam sebuah *domain* atau *subdomain*, yang tempatnya berada di dalam *world wide web (WWW)* di internet, Lihat Ujang Rusdianto, *Web CS*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hlm. 74.

<sup>65</sup>Sutan Remi Syahdeini, *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2009), hlm. 124.

Indonesia, yaitu yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal-pasal KUHP yang relevan dalam mengatur delik Perundangan dunia maya (*Defacing*) ini adalah yang tercantum dalam Bab XXVII tentang penghancuran atau perusakan barang<sup>66</sup>, khususnya pasal 406 ayat (1) dan (2).

Pasal 406 ayat (1) menyatakan bahwa :

“Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

Sedangkan Pasal 310 ayat (2) menyatakan bahwa :

“Ditinjaukan pidana yang sama terhadap orang, yang dengan sengaja dan melawan hukum membunuh, merusakkan, membikin tak dapat digunakan atau menghilangkan hewan, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain.”

Pengertian-pengertian dalam pasal 406 KUHP dapat dijelaskan sebagai berikut :<sup>67</sup>

a. Pengertian “menghancurkan” (*vermielen*)

Menghancurkan atau membinasakan dimaksudkan sebagai merusak sama sekali sehingga suatu barang tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

b. Pengertian “merusakkan”

---

<sup>66</sup>KUHAP dan KUHP, (Sinar Grafika, Jakarta: 2002), hlm. 107.

<sup>67</sup>Widodo, *Aspek Hukum Pidana Kejahatan Mayantara*, (Yogyakarta: Aswaja pressindo, 2013), hlm. 144

Merusakkan dimaksudkan sebagai memperlakukan suatu barang sedemikian rupa namun kurang dan membinasakan (*beschadigen*). Contoh perbuatan merusak data atau program komputer yang terdapat di internet dengan cara menghapus data atau program, membuat cacat data atau program, menambahkan data baru ke dalam suatu situs (*web*) atau sejenisnya secara acak. Dengan kata lain, perbuatan tersebut mengacaukan isi media penyimpanannya.

c. Pengertian “membikin / membuat tidak dapat dipakai lagi”

Tindakan itu harus sedemikian rupa, sehingga barang itu tidak dapat diperbaiki lagi. Kaitannya dengan kejahatan maya (*cyber crime*) adalah perbuatan yang dilakukan tersebut menyebabkan data atau program yang tersimpan dalam media penyimpan (*data base*) atau sejenisnya menjadi tidak dapat dimanfaatkan (tidak berguna lagi). Hal ini disebabkan oleh data atau program telah dirubah sebagian atau seluruhnya, atau dirusak pada suatu bagian atau seluruhnya, atau dihapus pada sebagian atau pada keseluruhannya.

d. Pengertian menghilangkan

Pengertian menghilangkan adalah membuat sehingga barang itu tidak ada lagi. Kaitannya dengan *cyber crime* ialah perbuatan menghilangkan atau menghapus data yang tersimpan pada *data base* (bisa juga tersimpan dalam suatu *web*) atau sejenisnya sehingga mengakibatkan semua atau sebagian dari data atau program menjadi terhapus sama sekali.

Berdasarkan pengertian-pengertian mengenai perbuatan “menghancurkan”, merusak, “membuat tidak dapat dipakai lagi” dan “menghilangkan” dapatlah disimpulkan bahwa makna dan perbuatan-perbuatan tersebut terdapat kesesuaian yang pada intinya perbuatan tersebut menyebabkan fungsi dari data atau program dalam suatu jaringan menjadi berubah / berkurang. Perbuatan penghancuran atau merusakkan barang yang dilakukan *defacer* dengan kemampuan

hackingnya bukanlah perbuatan yang bisa dilakukan oleh semua orang awam. Kemampuan tersebut dimiliki secara khusus oleh orang yang mempunyai keahlian dan kreatifitas dalam memanfaatkan sistem, program, maupun jaringan. Motif untuk kejahatan ini sangat beragam yakni misalnya motif ekonomi, politik, pribadi atau motif kesenangan semata.

Pada dasarnya, KUHP memang dibentuk jauh sebelum perkembangan teknologi dunia maya dicetuskan. Maka, dalam rangka mengakomodasi pengaturan mengenai dunia maya dan segala hal yang berkaitan dengannya, dibentuklah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang kini telah di revisi menjadi Undang-Undang No.19 Tahun 2016. Dalam undang-undang ini, terdapat pasal-pasal yang dikira lebih sesuai untuk menjerat para pelaku Perundangan dunia maya (*defacing*).

## **B. Tindak Pidana *Defacing* Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016**

### **1. *Defacing* Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016**

Bahwa kemerdekaan menyatakan pikiran dan kebebasan berpendapat serta hak memperoleh informasi melalui penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Elektronik ditujukan



untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta memberikan rasa aman, keadilan dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara sistem elektronik.<sup>68</sup>

Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, hak dan kebebasan melalui penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat demokratis.

Karakteristik *virtualitas* ruang siber memungkinkan konten ilegal seperti informasi dan /atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan, atau pencemaran nama baik, pemerasan dan /atau pengancaman, penyebaran berita bohong dan menyesatkan sehingga mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Serta perbuatan menyebarkan kebencian atau permusuhan berdasarkan suku, agama, ras dan golongan, dan pengiriman ancaman kekerasan atau menakutkan yang ditunjukkan secara pribadi dapat diakses, didistribusikan,

---

<sup>68</sup>Djunaedi Karnasudirdja, *Yurisprudensi Kejahatan Komputer*. (Bandung: Refika Aditama, 2009) hlm. 2.

ditransmisikan, disalin, disimpan, diseminasi kembali dari mana saja dan kapan saja.

Berdasarkan pertimbangan tersebut pemerintah mengambil tindakan hukum di Indonesia dengan membuat Undang-Undang Informasi transaksi (UU ITE) dengan maksud agar membuat para pelaku tindak kejahatan di dunia maya (*Cyber Crime*), dengan membuat rasa nyaman dan aman untuk para pengguna internet.

Adapun dalam UU No.19 Tahun 2016 berkaitan dengan tindak pidana *Defacing* merupakan perbuatan dilarang yang telah diatur pada Pasal 30 dalam hal *illegal acces* dan pada Pasal 32 ayat (1) dalam hal *data interference* mengingat langkah awal dalam *defacing* adalah melakukan *hacking* kemudian memodifikasi dari *website* tersebut. Mengenai Perundangan dunia maya (*defacing*) yang masuk ranah tindak kejahatan dunia maya (*cyber crime*) diatur dalam BAB VII mengenai PERBUATAN YANG DILARANG dalam UU No.11 Tahun 2008 jo UU No.19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu<sup>69</sup>:

Maka para pelaku akan di jerat dalam pasal sebagai berikut :

---

<sup>69</sup>Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik (UU ITE), (Sinar Grafika, Jakarta: 2017), hlm.42-43

### **Pasal 30 yang berbunyi:**

- (1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses computer dan/atau Sistem Elektronik milik orang lain dengan cara apapun.
- (2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses computer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.
- (3) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses computer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol system pengamanan.

### **Pasal 32 ayat (1) yang berbunyi:**

- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambahkan, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik.

## **2. Sanksi Tindak Pidana *Defacing* Menurut Undang-Undang**

### **Nomor 19 Tahun 2016**

Adapun ketentuan pidana dari pasal-pasal tersebut diatas mengenai tindak kejahatan Perundangan dunia maya (*Defacing*) diatur dalam BAB XI KETENTUAN PIDANA dalam UU N0.11 Tahun 2008 jo UU No.19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu:

### **Pasal 46 yang berbunyi:**

- (1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

### **Pasal 48 yang berbunyi:**

- (1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

*Defacing* menurut UU ITE merupakan perbuatan dilarang yang telah diatur pada Pasal 30 dalam hal *illegal acces* dan pada Pasal 32 ayat (1) dalam hal *data interference* mengingat langkah awal dalam *defacing* adalah melakukan *hacking* kemudian memodifikasi dari *website* tersebut. Sanksi hukum *defacing* di Indonesia sudah jelas diatur pada Pasal 46 dan Pasal 48 ayat (1) UU ITE.

## C. Tindak Pidana *Defacing* Menurut Hukum Islam

### 1. Tujuan dan Syariat Hukum Islam

Membicarakan tujuan hukum Islam tidak dapat dilepaskan dari membicarakan tujuan syariat Islam secara umum, karena hukum Islam merupakan bagian dari syariat Islam. Tujuan syariat Islam diturunkan oleh Allah adalah untuk kemaslahatan atau kepentingan dan kebijakan umat manusia, sehingga terwujudnya misi ajaran Islam yang dikenal dengan “*rahmatan lil ‘alamin*”, serta menghindarkan mereka dari kerusakan dan bahaya didunia dan di akhirat. Tujuan yang mencakup kehidupan dunia dan akhirat ini membedakan syariat Islam dengan hukum atau Undang-undang yang di buat oleh manusia. Hal ini karena peraturan buatan manusia itu hanya mengatur kehidupan di dunia saja<sup>70</sup>.

Tujuan hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan hidup manusia secara individual dan sosial. Menurut Abu Zahrah : penetapan aturan hukum Islam itu mempunyai arah dan tujuan tertentu. Ada tiga hal yang menjadi arah dan tujuan penetapan hukum Islam, yaitu:<sup>71</sup>

- a. Mendidik individu agar mampu menjadi sumber kebajikan bagi masyarakatnya dan tidak menjadi malapetaka bagi orang lain.

---

<sup>70</sup>Hasan, Mustofa dan Saebani, Beni Ahmad, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, (Bandung : Pustaka Setia), hlm. 13

<sup>71</sup>Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003), hlm. 364

- b. Menegakkan keadilan didalam masyarakat secara internal diantara sesama umat Islam maupun umat Islam dengan masyarakat luar.
- c. Mewujudkan kemaslahatan hakiki bagi semua masyarakat, kemaslahatan yang hakiki dan universal.

Menurutnya, kemaslahatan yang hakiki itu adalah :

- a. Agama  
Memelihara agama adalah memelihara kemerdekaan manusia didalam menjalankan agamanya.
- b. Jiwa  
Memelihara jiwa adalah memelihara hak hidup secara terhormat, memelihara jiwa dari segala macam ancaman, pembunuhan, penganiayaan dan sebagainya.
- c. Akal  
Memelihara akal adalah memelihara agar manusia tidak menjadi beban sosial, tidak menjadi sumber kejahatan dan penyakit dalam masyarakat.
- d. Keturunan  
Memelihara keturunan adalah memelihara jenis anak keturunan melalui ikatan perkawinan yang sah yang diikat dengan suatu hukum agama.
- e. Harta  
Memelihara harta adalah mengatur tata cara mendapatkan dan mengembang biakan harta benda secara benar dan halal.

Menurut Muhammad Abu Zahrah, *maslahat* itu ada (3)

tingkatan, yaitu:

- a. Bersifat *dāruri*, sesuatu yang tidak boleh tidak ada untuk terwujudnya suatu masalah seperti kewajiban melaksanakan hukum had zina atas pelaku perbuatan zina karena tanpa melaksanakan hukuman had, zina tersebut tidak akan bisa dipelihara anak keturunan manusia.

- b. Bersifat *hāj*, sesuatu yang dibutuhkan untuk menolak timbulnya kemudharatan dan kesusaan didalam hidup manusia seperti diharamkan melihat aurat wanita untuk melakukan perbuatan zina.
- c. Bersifat *tahsīm*, sesuatu yang diperlukan untuk mewujudkan kesempurnaan hidup manusia, seperti keharaman seorang wanita yang keluar rumah dengan menunjukkan perhiasan dan kecantikannya.<sup>72</sup>

Hukum Islam diterapkan oleh Allah atas dasar tidak memberatkan, dalam ruang lingkup menyedikitkan beban dan secara berangsur-angsur. Dalam hukum Islam juga menetapkan beberapa asas dalam rangka mewujudkan kemaslahatan dan keadilan bagi semua manusia.

Asas-asas tersebut meliputi :

- a. Asas Mendahulukan kepentingan umum

Kepentingan individu dikalahkan dan kepentingan umum didahulukan. Islam tidak membenarkan kebebasan individu yang bertentangan dengan kepentingan umum.

- b. Asas keseimbangan antara hak dan kewajiban

Islam menghendaki manusia mendahulukan kewajiban dari hak untuk menghindari terjadinya suatu dan kondisi setelah mendapatkan haknya orang mangkir dari kewajibannya, tapi dimana ada hak disitu pasti ada kewajiban.

- c. Asas keseimbangan antara kebebasan dan keterbatasan berperilaku bagi individu.

---

<sup>72</sup>Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003), hlm. 365

Karena kebebasan seseorang dibatasi dengan kepentingan umum atau dibatasi dengan kebebasan orang lain, jadi kebebasan dan keterbatasan bagi seseorang maupun secara umum<sup>73</sup>

Melakukan tindak kejahatan di dunia maya merupakan salah satu perbuatan yang melanggar kemaslahatan umat manusia, karena dampak yang di timbulkan tidak hanya mental dan psikis bahkan sampai nyawa pun dapat melayang karena tindak kejahatan *Defacing* ini, maka dari itu perilaku *Defacing* telah melanggar aturan moral dan menimbulkan masalah sosial. Sepanjang tidak mengganggu aturan moral dan tidak mengganggu hak orang lain dan hak Allah, setiap umat manusia diberi kebebasan berbuat hal yang positif lagi bermanfaat.

## **2. Sanksi Bagi Pelaku *Defacing* Menurut Hukum Islam**

Islam sebagai sebuah agama hukum tentunya memiliki andil untuk mengapresiasi fenomena yang sedang terjadi di masyarakat. Perubahan dan situasi masyarakat, termasuk akibat buruk yang ditimbulkan dari perkembangan informasi, mengharuskan hukum Islam menjawab dari sekian pokok permasalahan dari perkembangan teknologi informasi, mengingat hukum Islam terus berkembang seiring

---

<sup>73</sup>*Ibid.*, hlm. 377.



tempat dan waktu. Islam juga menghormati hak pribadi atau *privacy* seseorang seperti dalam ayat Al-Qur'an berikut ini:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى  
تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ  
تَذَكَّرُونَ ﴿٢٧﴾ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّىٰ يُؤْذَنَ  
لَكُمْ وَإِن قِيلَ لَكُمْ ارجِعُوا فَارجِعُوا هُوَ أَزكىٰ لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا  
تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨﴾

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu, agar kamu (selalu) ingat” (Q.S An-Nur : 27)

“Jika kamu tidak menemui seorangpun didalamnya, maka janganlah kamu masuk sebelum kamu mendapat izin. Dan jika dikatakan kepadamu: "Kembali (saja)lah, maka hendaklah kamu kembali. Itu bersih bagimu dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan” (Q.S An-Nur : 28)

Ayat di atas menjelaskan larangan memasuki rumah tanpa izin, dari hal ini dapat dilihat bahwa pelanggaran terhadap privasi adalah dilarang, sehingga kita tidak boleh melakukan *defacing*, karena langkah awal *defacing* adalah melakukan *hacking* untuk membobol *website* milik orang lain dan tahap kedua adalah mengganti halaman

*website (web page)*. Islam selalu mengajarkan etika dan adab yang baik terhadap orang lain. Sudah pasti Perundangan dunia maya (*Defacing*) adalah yang diharamkan, mengingat dampak yang ditimbulkan bisa menyebabkan kerugian bagi orang lain, apalagi jika yang di *deface* adalah *website* milik pemerintah yang dapat menyebabkan kerugian yang begi besar dan merupakan suatu perbuatan yang sangat dzalim.

Islam sangat melarang keras sesama muslim saling mendzalimi, banyak ayat-ayat yang menegaskan orang yang dzalim akan di timpahkan dosa yang sangat besar dan sangat keras siksaanya diakhirat kelak. Salah satu surah yang menunjukkan balasan atas orang-orang yang dzalim dalam (Surah Yunus (10) :52) Allah SWT, berfirman:

ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا بِمَا  
كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ ﴿٥٢﴾

Artinya:

*"Kemudian dikatakan kepada orang-orang yang zalim (musyrik) itu: "Rasakanlah olehmu siksaan yang kekal; kamu tidak diberi balasan melainkan dengan apa yang telah kamu kerjakan."*

Dengan demikian maka jelaslah bagi kita betapa pentingnya peranan Islam dalam mendidik kaum muslimin agar berakhlak yang luhur, dan menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang tercela tadi. Islam menghendaki agar kaum muslimin agar berakhlak yang luhur, dan menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang tercela tadi. Islam menghendaki agar kaum muslimin berada dalam naungan persaudaraan yang dipenuhi dengan rasa kasih sayang dan saling mempercayai antara sesama mereka.

Tindak pidana *defacing* merupakan bagian dari ranah tindak pidana *Cyber Crime* karena objeknya sama-sama menggunakan internet. Untuk bisa memahami *Defacing* menurut tindak pidana Islam (*Jarīmah*), terlebih dahulu harus dikemukakan bahwa klasifikasi tindak pidana di dalam Islam. Untuk dianggap atau dikategorikan sebagai suatu *Jarīmah*, suatu perbuatan harus memiliki unsur-unsur berikut ini:

- a. *Al Rukn al-syāri*, atau unsur Formil, ialah unsur yang menyatakan bahwa seorang dapat dinyatakan sebagai pelaku *jarīmah* jika ada undang-undang yang secara tegas melarang dan menjatuhkan sanksi kepada pelaku tindak pidana.
- b. *Al Rukn al-mādi*, atau unsur Materil, ialah unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dijatuhkan pidana jika ia benar-benar terbukti melakukan sebuah *Jarīmah*, baik yang bersifat positif (aktif dalam melakukan sesuatu) maupun yang bersifat negatif (pasif dalam melakukan sesuatu).

- c. *Al-Rukn al-adābi*, atau unsur Moril, ialah unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dipersalahkan jika ia bukan orang gila, anak dibawah umur, atau sedang dibawah ancaman<sup>74</sup>

Dari ketiga unsur diatas, Pelaku *Defacing* dapat dikategorikan sebagai tindak pidana karena memenuhi unsur *Al Rukn al-mādi* dan unsur *Al-Rukn al-adābi*. Jika dilihat dari segi berat ringannya hukuman ada tiga jenis, yakni :

- a. *Jarīmah Hudūd*, adalah perbuatan melanggar hukum yang mana jenis dan ancamannya ditentukan oleh *nash*, yaitu hukuman had (hak Allah). Hukuman had yang dimaksud tidak mempunyai batas terendah dan tertinggi dan tidak bisa dihapuskan oleh perorangan (si korban atau walinya) atau masyarakat yang mewakili<sup>75</sup>.
- b. *Jarīmah qishas diyat*, adalah perbuatan yang diancam dengan hukuman *qishash*<sup>76</sup> dan *diyat*<sup>77</sup>. Baik hukuman *qishas* maupun *diyat* merupakan hukuman yang telah ditentukan batasannya, tidak ada batas terendah dan tertinggi tetapi menjadi hak perseorangan (si korban dan walinya). Hukuman *qishash diyat* penerapannya ada beberapa kemungkinan, seperti hukuman *qishash* bisa berubah menjadi hukum *diyat*, hukuman *diyat* menjadi dimaafkan dan apabila dimaafkan maka hukuman menjadi terhapus.
- c. *Jarīmah Ta'zīr*, secara etimologi berarti menolak atau mencegah. Sementara pengertian terminologis, *ta'zīr* adalah bentuk hukuman yang tidak disebutkan ketentuan kadar

---

<sup>74</sup> Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta:Amzah, 2014) hlm. 2-3

<sup>75</sup> Makhruh Munajat, *Reaktualisasi Pemikiran Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta:Cakrawala, 2006), hlm. 12.

<sup>76</sup> *Qishash* ialah hukuman yang berupa pembalasan setimpal (surah Al-baqarah (2), ayat 178).

<sup>77</sup> *Diyat* ialah hukuman ganti rugi, yaitu pemberian sejumlah harta dari pelaku kepada si korban ataupun walinya, Melalui putusan hakim.

hukumannya oleh *syara'* dan menjadi kekuasaan penguasa atau hakim.<sup>78</sup>

Dengan demikian syar'i mendelegasikan kepada hakim untuk menentukan bentuk-bentuk dan hukuman kepada pelaku *jarīmah*. Apabila dalam suatu perbuatan terdapat unsur merugikan kepentingan umum maka perbuatan tersebut dapat dinggap *jarīmah* dan pelaku dikenakan hukuman. Adapun dasar hukum di syariatkannya sanksi bagi pelaku *jarīmah ta'zīr* adalah "*at-ta'zīr yadurru ma'amaslāhah*" yang artinya hukuman *ta'zīr* didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan dengan tetap mengacu pada prinsip keadilan dalam masyarakat.<sup>79</sup>

Abdul Qadir Audah menyatakan, sebagaimana dikutip oleh Makhrus Munajat, bahwa *jarīmah ta'zīr* menjadi tiga bagian, yaitu:

- a. *Jarīmah hudūd* dan *qishash diyat* yang mengandung unsur *syubhāt* atau tidak memenuhi syarat, namun hal itu sudah dianggap sebagai perbuatan maksiat, seperti *wat'i syubhat*, pencurian harta *syirkah*, pembunuhan ayah terhadap ayahnya, pencurian yang bukan harta benda.
- b. *Jarīmah ta'zīr* yang jenis Jarīmahnya ditentukan oleh *nash*, tetapi sanksinya oleh syar'I diserahkan kepada penguasa, seperti sumpah palsu, saksi palsu, mengutangi timbangan, menipu, mengingkari janji, menghianati amanah, dan menghina agama.
- c. *Jarīmah ta'zīr* yang jenis jarīmahnya secara penuh menjadi wewenang penguasa demi terealisasinya kemaslahatan umat.

---

<sup>78</sup>Rahman Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000), hlm.140.

<sup>79</sup>Makhrus Munajat, *Reaktualisasi Hukum Pidana Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Cakrawala, 2006), hlm.14

Dalam hal ini unsur akhlak menjadi pertimbangan yang paling utama. Misalnya pelanggaran terhadap peraturan lingkungan hidup, lalu lintas, dan pelanggaran terhadap pemerintah lainnya.

Dari uraian diatas, dapat diketahui bahwasanya tindak kejahatan *Defacing* merupakan ranah *Cyber Crime*, masuk dalam *jarīmahta'zīr* bukan termasuk *jarīmah qishash* dan *hudūd*. Oleh karena itu dalam hukum Islam sanksi *defacing* belum ditentukan kadarnya, artinya diserahkan sepenuhnya kepada *ulil amri* atau hakim. Hakim diberi keleluasaan untuk menetapkan atau memutuskan seberapa lama sanksi pidana penjara itu diberikan kepada si pelaku, akan tetapi berpedoman pada kemashlahatan umat.

#### **D. Persamaan dan Perbedaan Tindak Pidana *Defacing* Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan Hukum Islam**

Persamaan *Defacing* antara UU ITE dan Hukum Islam yaitu, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 jo Undang-undang 19 Tahun 2016 dan Hukum Islam masing-masing mengenal pemidanaan kawalan/kurungan sebagai sanksi dari tindak pidana yang dilakukan, yang secara garis besar memiliki tujuan yang sama yaitu sebagai upaya preventif, reprensif, reformatif dan memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana, serta memberikan rasa aman nyaman dan tentram di dalam masyarakat. Sedangkan perbedaannya adalah

pada dasar hukumnya, dalam hukum pidana Indonesia untuk *defacing* sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 jo Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pada Pasal 30 dan Pasal 32 ayat (1), dan sanksi hukum *defacing* di Indonesia sudah jelas diatur pada Pasal 46 dan Pasal 48 ayat (1) UU ITE, sedangkan dalam hukum Islam sanksi *defacing* belum ditentukan kadarnya, artinya diserahkan sepenuhnya kepada *ulil amri* atau hakim, hakim diberi keleluasaan untuk menetapkan atau memutuskan seberapa lama sanksi pidana penjara itu diberikan kepada si pelaku, akan tetapi berpedoman pada kemashlahatan umat. Sedangkan dalam pidana Indonesia seorang hakim memberi sanksi pidana penjara harus sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku.

RADEN FATAH  
PALEMBANG

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Dalam bab penutup ini akan ditarik sebuah kesimpulan yang merupakan jawaban dari pokok permasalahan yang menjadi fokus studi penelitian dalam rangka skripsi ini. Kesimpulan disesuaikan dengan urutan rumusan masalah yang diajukan pada pendahuluan yaitu tentang tinjauan UU ITE dan hukum Islam.

1. *Defacing* menurut UU ITE merupakan perbuatan dilarang yang telah diatur pada Pasal 30 dalam hal *illegal acces* dan pada Pasal 32 ayat (1) dalam hal *data interference* mengingat langkah awal dalam *defacing* adalah melakukan *hacking* kemudian memodifikasi dari *website* tersebut. Sanksi hukum *defacing* di Indonesia sudah jelas diatur pada Pasal 46 dan Pasal 48 ayat (1) UU ITE.
2. *Defacing* yang merupakan salah satu bentuk *cybercrime* di dalam hukum Islam masuk ranah *jarīmah ta'zīr*, bukan termasuk *jarīmah qishash* dan *hudūd*. Hakim diberi keleluasaan untuk menetapkan atau memutuskan seberapa lama sanksi pidana penjara itu diberikan kepada si pelaku, akan tetapi berpedoman pada kemashlahatan umat. Oleh karena itu dalam hukum Islam



sanksi *defacing* belum ditentukan kadarnya, artinya diserahkan sepenuhnya kepada *ulil amri* atau hakim.

## **B. SARAN**

Berdasarkan penelitian di atas, secara umum Undang-undang nomor 11 tahun 2008 jo Undang-undang 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sudah cukup mengakomodir ketentuan yang belum ada pada Undang-undang sebelumnya seperti KUHP, KUHPA, Undang-undang tentang telekomunikasi dan sebagainya. Namun, ada beberapa hal sebagai bahan evaluasi dan saran, antara lain:

### **1. Bagi Pengguna Internet**

Hendaknya pengguna internet mematuhi norma dan etika di dunia maya dan tidak melanggar Undang-undang yang berlaku karena jika melanggar Undang-undang maka dapat dikategorikan sebagai tindak kejahatan yang terdapat sanksi hukum bagi yang melanggar.

### **2. Bagi Pemerintah**

a. Hendaknya pemerintah lebih menyempurnakan lagi UU ITE, karena UU ITE teranyar justru memberikan kelonggaran terhadap

masyarakat yang tersandung kasus pencemaran nama baik melalui dunia maya untuk tidak dilakukan penahanan di tingkat penyidikan.

b. Hendaknya pemerintah meningkatkan sistem pengamanan jaringan komputer nasional dan meningkatkan pemahaman serta keahlian aparatur Negara mengenai upaya pencegahan, investigasi dan penuntutan perkara-perkara yang berhubungan dengan kejahatan mayantara.

c. Hendaknya pemerintah meningkatkan kesadaran warga Negara mengenai kejahatan dunia maya serta pentingnya mencegah kejahatan tersebut dan meningkatkan kerjasama antar negara dalam upaya penanganan kejahatan mayantara.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

#### Al-Qur'an

- Ali, Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012
- Gunadi, Ismu dan Joenaidi Efendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2014
- Hakim, Rahman, *Hukum Pidana Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000
- Hanafi, Ahmad, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2002
- Huda, Chairul, *Dari "Tiada Pidana Tanpa Kesalahan" Menuju Kepada "Tiada"* Jakarta: Kencana, 2006
- Irfan, Nurul dan Masyrofah, *FIqh Jinayah*, Jakarta: Amzah, 2014
- Jahar, Asep Saepudin, dkk, *Hukum Keluarga, Pidana & Bisnis*. Bandung: Kencana Prenadamedia, 2009
- Karnasudirdja, Djunaiedi, *Yurisprudensi Kejahatan Komputer*, Bandung: Refika Aditama, 2009
- KUHAP DAN KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002
- Kusnardi, Muhammad dan Bintang Saragih, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Bandung: Refika Aditama, 2005
- Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014
- Mansur, Dikdik M, *Elesatris, Cyberlaw Aspek Hukum Teknologi Informasi* Bandung: Refika Aditama, 2009
- Maskun, *Kejahatan Siber (Cyber Crime) Suatu Pengantar*, Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2013

- Moleong, Lexi J, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosda Karya, 2000
- Munajat, Makhrus, *Reaktualisasi Pemikiran Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Cakrawala, 2006
- Nasrullah, Rulli, *Teori dan Riset Media Siber*, Jakarta: Kencana, 2014
- Projudikoro, Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2003
- Riwandi, Budi Agus, *Hukum Internet di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2003
- Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah 2*, Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013
- Safiri, Indra, *Tindak Pidana Di Dunia Cyber” dalam Insider, Legal Journal From Indonesian Capital & Investmen Market*, 1999
- Sanusi, Arsyad, *Cyber Crime*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013
- Sastrawidjadja, Sofian, *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana Sampai Dengan Alasan Peniadaan Pidana)*, Bandung: Armico, 1995
- Surakhmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode dan Teknik* Bandung: Tarsito, 1990
- Surhariyanto, Budi, *Tindak Pidana Teknologi Informasi Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013
- Syahdeini, Sutan Remi, *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2009
- Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik (UU ITE)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017
- Wahid, Abdul dan Labib, *Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*, Jakarta: Refika Aditama, 2005

Widodo, *Aspek Hukum Pidana Kejahatan Mayantara*, Yogyakarta: Laskbang Meditama, 2013.

Widodo, *Sistem Pemidanaan dalam Cyber Crime*, Yogyakarta: Laksbang Meditama, 2009

Zahrah, Muhammad Abu, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003

## **B. Referensi Online**

<http://www.cuthawe.com/2016/02/apa-itu-url.html>

[Http://m.liputan6.com/amp/3065275/ini-daftar-puluhan-situs-web-malaysia-yang-kena-serang-hacker](http://m.liputan6.com/amp/3065275/ini-daftar-puluhan-situs-web-malaysia-yang-kena-serang-hacker)

<http://inet.detik.com/read/2013/01/31/135610/2157633/398/menyoal-kasus-hacking-situs-presiden-sby>

<http://www.jagatreview.com/2011/03/website-tv-one-di-deface/>

[www.justinfo.wordpress.com](http://www.justinfo.wordpress.com)

[https://id.m.wiktionary.org/wiki/kamus\\_umum?](https://id.m.wiktionary.org/wiki/kamus_umum?)

[www.timsatu.wordpress.com](http://www.timsatu.wordpress.com).

**RADEN FATAH  
PALEMBANG**



KEMENTERIAN AGAMA  
UIN NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARIAH

ALAMAT JL. PROF. K.H. ZAINAL ABIDIN FIKRY KODE POS. 30126 KOTAK POS. 54 Telp. 0711-362427 PALEMBANG

Formulir C

Hal : Persetujuan Skripsi Untuk Diuji

Kepada Yth.  
Ketua Prodi Perbandingan Mazhab & Hukum  
Fakultas Syariah & Hukum  
UIN Raden Fatah  
di-  
Palembang

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Kami Menyampaikan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : M. Ade Chairuddin Najib  
NIM : 14150050  
Fak/Jur : Syariah dan Hukum/ Perbandingan Mazhab dan Hukum  
Judul Skripsi : Sanksi Terhadap Tindak Pidana *Defacing* (Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Perspektif Hukum Islam)

Telah selesai dibimbing seluruhnya dan dapat diajukan untuk mengikuti ujian skripsi.

Demikianlah pemberitahuan kami, bersama ini kami lampirkan skripsi mahasiswa yang bersangkutan.

Palembang, Juli 2018

Pembimbing I

Dr. Paisol Burlian, M. Hum  
NIP. 196506112000031002

Pembimbing II

Drs. H.M. Legawan Isa, M. H.I  
NIP. 196603151993031001



KEMENTERIAN AGAMA  
UIN RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
PROGRAM STUDI  
PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM  
Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. : (0711)  
website : www.radenfatah.ac.id

Formulir D 2

Hal. : Mohon Izin Penjilidan Skripsi

Kepada Yth.  
Bapak Pembantu Dekan I  
Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Raden Fatah  
Palembang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Kami menyatakan bahwa mahasiswa:

Nama : M. Ade Chairuddin Najib  
NIM/ Program Studi : 14150050 / Perbandingan Mazhab  
Judul Skripsi : Sanksi Terhadap Tindak Pidana *Defacing* dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Dengan Perspektif Hukum Islam

Telah selesai melaksanakan perbaikan skripsinya sesuai dengan arahan dan petunjuk dari penguji. Selanjutnya, kami mengizinkan mahasiswa tersebut untuk menjilid skripsinya agar dapat mengurus ijazahnya.

Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Penguji Utama,

Drs. Muhammad Harun, M.Ag

NIP. 196808211995031003

Palembang, 4 Oktober 2018  
Penguji Kedua

Eti Yusnita, M.H.I.

NIP. 197409242007012016

Mengetahui,



Wakil Dekan I

Dr. H. Marsaid, MA




NIP.196207061990031004

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : M. Ade Chairuddin Najib  
 NIM : 14150050  
 Prodi : Perbandingan Mazhab  
 Judul Skripsi : Sanksi Terhadap Tindak Pidana Defacing (Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Hukum Islam)  
 Pembimbing I : Dr. Paisol Burlian, M.Hum











No.	Hari/Tanggal	Hal Yang Dikonsultasi	Paraf
1.	Jumat / 6 / 4 2018	Judul : Dihilangkan tanda kurung dan tambah tinjauan LB : Tolong buat kasus / tak ke hukum yg telah tinjauan Bab. Tinjauan pustaka dan tabel dibuat 15 porsi saja pendahuluan paragraf di susunnya yaaris Normatif	
2.	Jumat / 6 / 7 2018	Bab. II Tinjauan dan Hal-hal yang di latatkan di dapa / di salurkan pada kajian Hk positif Bab. III. Hukum relevan di kemas masalah, yaitu hanya ada 2	



No.	Hari/Tanggal	Hal Yang Dikonsultasi	Paraf
3.	SENIN / 9-7-2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>- pada hlm. 65 kategori</li> <li>jarimah menurut smpj.</li> <li>- Setiap data harus</li> <li>ada kutipan</li> <li>- Belum ditemukannya pen-</li> <li>dapat Ulama dalam</li> <li>sanksi tindak pidana</li> <li>defacing.</li> </ul>	
4.	SENIN 13-8-2018	Bab. III. 151 mjd membahas dari Rumus masalah.	
5.	KAMIS 16-8-2018	Acc. Bab. I-IV utk diujikan	

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : M. Ade Chairuddin Najib  
 NIM : 14150050  
 Prodi : Perbandingan Mazhab  
 Judul Skripsi : Sanksi Terhadap Tindak Pidana Defacing (Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Hukum Islam)  
 Pembimbing II : Drs. H. M. Legawan Isa, M.H.I

No.	Hari/Tanggal	Hal Yang Dikonsultasi	Paraf
1.	25-06-2018	Penyerahan BAB I	
2.	26-06-2018	Revisi BAB I	
3.	27-06-2018	<del>Penyerahan</del> ACC BAB I	
4.	28-06-2018	Penyerahan BAB II	
5.	29-06-2018	Revisi BAB II	
6.	2-07-2018	Revisi BAB II	
7.	3-07-2018	ACC BAB II	
8.	4-07-2018	Penyerahan BAB III <del>IV</del>	
9.	6-07-2018	Revisi BAB III <del>IV</del>	
10.	06-07-2018	ACC BAB III <del>IV</del>	
		ACC Keseluruhan	